



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Barthel Imanuel Parera** ; berkedudukan di Jl. Laksda Leo Wattimena Rt. 035/Rw. 007 Negeri Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambondalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNICO SYAHRIR., S.H beralamat di Jalan Piere Tendean, Rt.005/Rw.002, Kampung Baru, Galala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2016-03-21 sebagai **Penggugat I** ;
2. **.Mozes Dayan Parera** , Berkedudukan di Jl. Laksda Leo Wattimena Rt. 035/Rw. 007 Negeri Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambondalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNICO SYAHRIR., S.H beralamat di Jalan Piere Tendean, Rt.005/Rw.002, Kampung Baru, Galala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2016-03-21 sebagai **Penggugat II** ;

Penggugat I dan Penggugat II tersebut , memberikan Kuasa kepada YUNICO,SH SYAHRIR,SH., RAKA GANI PISANI,SH. , ODLYN TARUMERE,SH, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada PARERA LAW OFFICE, berkantor , beralamat di Jalan Piere Tendean, Rt.005 / Rw.002, Kampung baru Galala, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2016 , dan untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**;

### M e l a w a n

1. **Jenny Warner Parera** , Bertempat tinggal di Jl. Leo Watimena, Negeri Passo, Kec. Baguala, Kota Ambon , Sebagai **Tergugat** ;
2. **Alexander Parera**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gang Raja Rt.025/Rw.005 Negeri Passo, Teluk Ambon Baguala, disebut **Turut Tergugat I** ;-

---

Hal. 1 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



3. **Benjamin E Parera**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gang Raja Rt. 025/Rw. 005 Negeri Passo, Teluk Ambon Baguala, disebut **Turut Tergugat II** ;
4. **Kantor Pemerintah Negeri Passo**, Alamat Jalan Gang Raja, Negeri Passo Teluk Ambon Baguala, disebut **Turut Tergugat III** ;
5. **Kantor Pertanahan Kota Ambon**, Alamat Jln. Jenderal Sudirman No.1 Ambon, disebut **Turut Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ;
- Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 21 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Maret 2016 dibawah Nomor Register Nomor 70/PDT.G/2016/PN.Amb, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

#### P E N D A H U L U A N :

1. Bahwa di Negeri Passo, Ambon, pernah hidup seorang lelaki bernama Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang meliputi 10 (sepuluh) dusun dati, yakni di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun hak kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang meliputi 10 (sepuluh) dusun datioleh Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut, maka hamparan bidang tanahnya secara keseluruhan adalah dengan batas-batas sebagai berikut : 8 (delapan) dusun dari batas-batasnya meliputi :

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wattimury/ Titariuw
- Timur: berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng/ Pelapelapou
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Parera/ Wattimury ;

SEDANGKAN sisanya, 2 (dua) dusun dari yaitu dusun dari Kaki Air dan dusun dari Lamanunu meliputi : Bidang tanah yang terletak di dusun dari Lamanunu, seluas + 26 Hm<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :

- Utara: berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara
- Timur: berbatasan dengan tanah milik A. Parera
- Barat: berbatasan dengan tanah milik J. Sarimanela
- Bidang tanah yang terletak di dusun dari Kaki Air, seluas + 3,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut:
- Utara: berbatasan dengan tanah milik Kali Waitomahitu
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Simauw/ Sarimanela
- Timur: berbatasan dengan tanah milik Simauw
- Barat: berbatasan dengan tanah milik Jln. BTN Passo Indah.

3. Bahwa Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera di semasa hidupnya telah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan, yakni dengan Margareta Sipasulta (isteri pertama) dan dengan Threesya Tanamal (isteri kedua);
4. Bahwa dari perkawinan Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dengan Almh. Margareta Sipasulta (isteri pertama) mendapatkan keturunan 2 (dua) orang anak kandung, yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Leonara Parera (anak perempuan)
  - Alm. Amelia Adeleida Parera (anak perempuan)
5. Bahwa dari perkawinan Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dengan Almh. Threesya Tanamal (isteri kedua) mendapatkan keturunan enam (6) orang anak kandung, yakni :
- Alm. Maria Parera (anak perempuan)
  - Alm. Bartel Parera (anak lelaki, dan telah menjadi Warga Negara Belanda)
  - Alm. Anna Mathelda Parera (anak perempuan)
  - Jenny Warner Parera (anak lelaki/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT)
  - Alm. Harry Johannes Parera (anak lelaki/ dalam perkara ini adalah bapak kandung dari PARA PENGGUGAT),
  - Bertha Parera (anak perempuan)
6. Bahwa pada tahun 1945 Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera meninggal dunia, dan dimakamkan di tempat pemakaman Negeri Passo, karenanya dalam perkara ini Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera adalah sebagai PEWARIS;
7. Bahwa mengikuti hukum adat masyarakat Ambon yang bersistimkan PATRILINEAL, yakni berdasarkan garis keturunan bapak atau laki-laki, maka hanya anak kandung laki-laki saja yang berhak mendapatkan bagian tanah dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera. Akan tetapi, dikarenakan salah satu anak laki-laki kandung Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera yang bernama Alm. Bartel Parera telah menjadi Warga Negara Belanda, maka menurut hukum, terhadap Alm. Bartel Parera tersebut adalah tidak dapat memiliki tanah dari harta peninggalan Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dimaksud;
8. Bahwa mengenai hak waris serta pembagian waris Hukum Adat Masyarakat Ambon yang bersifat Patrilineal tersebut, maka hal dimaksud adalah berdasar hukum, antara lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sebagai

---

Hal. 4 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut :“ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

9. Bahwa berkenaan dengan pembagian waris Hukum Adat Masyarakat Ambon yang bersifat Patrilineal tersebut, maka yang berhak atas bidang tanah dari harta peninggalan Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera adalah Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat) dan Jenny Warner Parera (Tergugat). DAN selanjutnya dikarenakan Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tahun 2013, karenanya dan menurut hukum, maka Hak Mewaris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera yang untuk Alm. Harry Johannes Parera adalah beralih menjadi Hak dan bagian dari Para Penggugat;
10. Bahwa untuk diketahui, Tergugat adalah seorang yang bersifat tamak, rakus serta serakah, dan ingin menguasai sendiri harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, karenanya Tergugat pernah ada perselisihan dengan Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat) dan Almh. Amelia Adeleida Parera (anak perempuan dari isteri pertama Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera/ saudara lain ibu dengan Tergugat) yakni dengan mengusir keduanya, PADAHAL Almh. Amelia Adeleida Parera yang telah mengurus dan menjaga Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat) dan Jenny Warner Parera (Tergugat) di waktu masih kecil, serta saudara-saudara tirinya yang lain, MAUPUN bidang tanah dati yang merupakan harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera di kala Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera telah meninggal dunia;

---

Hal. 5 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk diketahui, atas harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut, yakni di kala Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera meninggal dunia di tahun 1945, maka yang meneruskannya untuk menjaga, mengurus dan menanaminya dengan tumbuhan-tumbuhan dan tanaman umur panjang adalah Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung ParaPenggugat) dan Almh. Amelia Adeleida Parera beserta anak-anaknya dalam hal ini adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena Tergugat merantau ke Papua selama hampir 30 (tiga puluh) tahun, dan kembali ke Negeri Passo pada tahun 1976 ;
12. Bahwa disaat kembali ke Negeri Passo setelah 30 (tigapuluh) tahun merantau tersebut, ternyata Tergugat banyak berubah dan tidak mengakui saudara-saudaranya, BAHKAN Tergugat telah tega mengusir serta melakukan tindakan kekerasan terhadap Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung ParaPenggugat) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dikarenakan Tergugat ingin menguasai sendiri tanah-tanah dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dimaksud;
13. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang telah mengintimidasi dan melakukan tindakan kekerasan tersebut, maka pada tahun 1980 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Ambon, NAMUN tidak menyertakan Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat) sebagai pihak didalam gugatannya. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 324/ 1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984;
14. Bahwa selanjutnya dengan berdasar putusan-putusan Pengadilan tersebut, Tergugat merasa bahwa “ hanya” dirinya sebagai “ahli waris” satu-satunya dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, bahkan Tergugat telah

---

Hal. 6 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalihkan hak ataupun menjual kepada pihak lain sebagian besar bidang tanah- bidang tanah dari harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera yang berada di Negeri Passo tersebut; **DALAM POKOK PERKARA ;**

15. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung lelaki dari Alm. Harry Johannes Parera. Adapun Alm. Harry Johannes Parera adalah salah satu anak kandung lelaki dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang meliputi 10 (sepuluh) dusun dari, yakni dusun dari Lamanunu, Wainitu, Waimaputy, Tumeti, Kubur-kubur, Arehu, Maruokory, Maspouw, Waisalamu, serta dusun dari Kaki Air;
16. Bahwa dikarenakan Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat), yang merupakan salah satu ahli waris dari pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera pada tahun 2013 telah meninggal dunia, karenanya waris Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat) sebagai salah satu ahli waris dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut, **MAKA** menurut hukum dan sesuai aturan yang berlaku di Negeri Passo adalah beralih kepada Para Penggugat ;
17. Bahwa Tergugat adalah juga salah satu anak kandung lelaki dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera. Adapun Tergugat adalah kakak kandung dari bapak Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat), **SEHINGGA** dalam permasalahan ini Para Penggugat adalah Keponakan Kandung daripada Tergugat dan sebagai ahli waris pengganti daripada Alm. Harry Johannes Parera ;
18. Bahwa Tergugat sebagaimana diketahui oleh banyak masyarakat di Negeri Passo, bahwa didalam perkawinannya pada kenyataannya adalah tidak mempunyai keturunan dan/atau anak kandung ;
19. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak kandung dari Alm. Amelia Adeleida Parera (anak perempuan dari istri pertama Alm. Lourens

---

Hal. 7 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodewijk Alexander Parera atau saudara lain ib dengan Tergugat).Adapun Amelia Adeleida Parera adalah yang telah mengurus dan menjaga Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung Para Penggugat) dan Jenny Warner Parera (Tergugat) di waktu masih kecil, sertamengurus dan menanami bidang-bidang tanah dari harta peninggalan Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dan kala Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera telah meninggal dunia ;

20. Bahwa Turut Tergugat III adalah Lembaga adat yang berperan menjaga, mengayomi adat istiadat dan hukum adat di Negeri Passo, yang salah satu fungsinya adalah sebagai pihak yang dimintai nasehat atau masukan dalam penyelesaian suatu permasalahan di masyarakat adat, dalam hal ini adalah masyarakat adat negeri Passo. Sehingga dalam permasalahan ini keterangan dan penjelasan daripada Turut Tergugat III adalah sangat diperlukan ;
21. Bahwa turut Tergugat IV adalah Badan Negara yang mengurus dan melakukan pencatatan ataupun penerbitan hak atas tanah, karenanya dalam permasalahan ini Turut Tergugat IV perlu dilibatkan agar mengetahui tunduk serta patuh bahwa obyek waris berupa bidang tanah dari yang sedang di gugat waris sedang dalam sengketa, sehingga Turut Tergugat IV untuk selanjutnya tidak melakukan pencatatan ataupun penerbitan hak kepemilikan terhadap bidang-bidang tanah dari dimaksud ;
22. Bahwa untuk diketahui, Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari Alm. Harry Johannes Parera, dan merupakan cucu laki – laki kandung daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera adalah sebagai penerus nama keluarga (*Fam/ atau Famillienam*) dari pihak laki – laki, yang dalam hal ini dari pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, dikarenakan suku Ambon menganut paham garis keturunan Patrilineal. Sehingga menurut hukum yang berlaku di Negeri Passo, Ambon, **MAKA** Para Penggugat berhak untuk menerima pembagian waris dari tanah – tanah dari yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;

---

Hal. 8 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan berhak menerima serta mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera berupa tanah dati tersebut adalah berdasar dan sesuai hukum serta fakta. Sebagaimana bukti – bukti Surat – Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 140/ 145/ 7744/ SKET/ X/ 2013, tertanggal Oktober 2013, ditanda tangani oleh Raja Negeri Passo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang – bidang tanah peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera adalah benar dimiliki dan dikuasai oleh Para Ahli Waris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera,
- Surat Keterangan No : 140/ 145/ 8444/ SKET/ XII/ 2013, tertanggal 17 Desember 2013, ditanda tangani oleh Raja Negeri Passo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Almarhum Harry Johannes Parera adalah Ahli waris sah dari Almarhum Lourens Lodewik Alexander Parera yang mempunyai Dusun Dati/ Tanah Hak Adat di Negeri Passo,**
- Surat Keterangan No : 140/ 145/ 8445/ SKET/ XII/ 2013, tertanggal 17 Desember 2013, ditanda tangani oleh Raja Negeri Passo, yang pada pokoknya menerangkan tentang para Ahli Waris dari almarhum Harry Johanes Parera yang menikah sah dengan Martiana mahalia,

24. Bahwa Para Penggugat yang telah bertempat tinggal di Negeri Passo, Ambon, sesuai fakta dan pada kenyataannya adalah telah turut pula menjaga, mengurus, dan menanami bidang – bidang tanah dati yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di Negeri Passo tersebut;

25. Bahwa Para Penggugat berdasarkan penjelasan bapak kandungnya yakni Alm. Harry Johannes Parera, mengetahui dan membenarkan bahwa selain bapak kandung mereka, MAKA yang menjaga, mengurus dan menanaminya dengan tumbuhan – tumbuhan diatas bidang tanah dari harta peninggalan Pewaris Alm.

---

Hal. 9 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut adalah Almh. Amelia Adeleida Parera beserta anak - anaknya, dalam hal ini adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

26. Bahwa Para Penggugat mengetahui pula, bahwa Tergugat ingin menguasai sendiri harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, yakni dengan meniadakan hak waris daripada saudara kandungnya yaitu Alm. Harry Johannes Parera (bapak kandung ParaPenggugat), bahkan Tergugat telah pula menghilangkan jasa - jasa dari pada Almh. Amelia Adeleida Parera beserta anak - anaknya yang telah turut menjaga, mengurus, dan menanami bidang tanah dati yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera di Negeri Passo;
27. Bahwa perbuatan Tergugat yang ingin menguasai sendiri harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut, antara lain adalah dengan telah menjual sebagian besar bidang tanah dati harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera kepada pihak lain, dengan menyatakan ataupun memberi pernyataan bahwa hanya Tergugat lah sebagai satu - satunya ahli waris daripada Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, yakni dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 324/1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984;
28. Bahwa Para Penggugat beserta beberapa kerabat pernah menegur dan mengingatkan Tergugat, bahwa bukannya Tergugat yang berhak atas harta peninggalan daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut, dikarenakan sesuai fakta dan sesuai hukumada Para Penggugat yang juga berhak atas harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut, AKAN TETAPI Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap berkeras 10 menyatakan bahwa hanya Tergugat yang berhak atas harta

---

Hal. 10 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peninggalan daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dimaksud;

29. Bahwa perbuatan Tergugat yang ingin menguasai sendiri bidang tanah – tanah dati yang merupakan harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut, MAKA tentu saja bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan fakta serta kenyataan yang sebenarnya, dikarenakan masih ada HAK dari Para Penggugat atas harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dimaksud;

30. Bahwa oleh sebab Tergugat yang dengan jelas dan tegas telah menunjukkan niat jahat dan itikad tidak baik untuk memiliki serta menguasai sendiri harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut, yakni dengan tidak mau membaginya kepada Para Penggugat, MAKA Para Penggugat dengan ini bermaksud menyelesaikan pembagian “harta waris” berupa bidang tanah dati yang merupakan peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera dimaksud ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendapatkan Keadilan;

31. Bahwa oleh karena persoalan Pembagian Waris Harta Peninggalan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara baik - baik, maka Para Penggugat menyerahkan perkara Gugatan Waris ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, dengan melakukan “PEMBAGIAN WARIS” sesuai hukum yang berlaku di Negeri Passo, Ambon, terhadap obyek waris berupa tanah dati yang merupakan harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, yaitu berupa bidang – bidang tanah dati yang meliputi 10 (sepuluh) dusun dati, yakni di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur - kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;

---

Hal. 11 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa adapun obyek waris harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, yang berupa bidang – bidang tanah dati dengan meliputi 10 (sepuluh) dusun dati tersebut, rincian ataupun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) Sebidang tanah yang terletak di dusun Maruokory, seluas +4,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara: berbatasan dengan tanah milik Kubur – Kubur

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maspouw,

Timur : berbatasan dengan tanah milik Batu Tangga – Tangga,

Barat : berbatasan dengan tanah milik Titariw

2) Sebidang tanah yang terletak di dusun Wainitu, seluas +3,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Titariw/ M. Wattimury,

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wattimury/ M. Titariuw,

Timur : berbatasan dengan tanah milik M. Parera,

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng

3) Sebidang tanah yang terletak di dusun Arehu, seluas +8 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng,

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Parera,

Timur : berbatasan dengan tanah milik Parera,

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng

4) Sebidang tanah yang terletak di dusun Tumeti, seluas +15 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng,

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wattimury/ Kali Mati,

Timur : berbatasan dengan tanah milik Waimataputy,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat : berbatasan dengan tanah milik E. Pelapiapon.

- 5) Sebidang tanah yang terletak di dusun Lamanunu, seluas + 26 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara,
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara,
- Timur : berbatasan dengan tanah milik A. Parera,
- Barat : berbatasan dengan tanah milik J. Sarimanela
- 6) Sebidang tanah yang terletak di dusun Maspouw, seluas +4, 5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Y. Parera,
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maruakory,
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Wainaputy,
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Kubur – Kubur 12
- 7) Sebidang tanah yang terletak di dusun Kubur - Kubur, seluas +15 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Batu Tangga – Tangga
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Y. Parera
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Maruakory
- Barat : berbatasan dengan tanah milik W. Wattimury.
- 8) Sebidang tanah yang terletak di dusun Kaki air, seluas + 3,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Kali Waitomahitu/ Simauw
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Simauw
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Simauw/ A. Sarimanela
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Simauw
- 9) Sebidang tanah yang terletak di dusun Waisalamu, seluas + 9,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Simauw

---

Hal. 13 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y. Sarimanela

Timur : berbatasan dengan tanah milik Simauw

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kaki Air

- 10) Sebidang tanah yang terletak di dusun Waimataputty, seluas + 3,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng

Selatan : berbatasan dengan tanah milik S. tomaluweng/ Chr. Simauw

Timur : berbatasan dengan tanah milik Kali Waitomahitu

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tumeti

33. Bahwa oleh sebab yang berhak mewaris atas harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera saat ini adalah Para Penggugat dan Tergugat, maka Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti daripada Alm. Harry Johaness Parera dan cucu laki - laki kandung daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, karenanya mohon agar harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera berupa bidang tanah dati yang meliputi 10 (sepuluh) dusun dati tersebut ADALAH dibagi sama rata besar jumlah dan bagiannya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah masing - masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;

34. Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan jasa - jasa daripada Almh. Amelia Adeleida Parera beserta anak – anaknya dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang telah turut menjaga, mengurus, dan menanami bidang – bidang tanah dati yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di Negeri Passo, SERTA Almh. Amelia Adeleida Parera disemasa hidupnya telah mengurus dan merawat saudara - saudara tirinya yang satu bapak lain ibu secara penuh kasih sayang, maka Para Penggugat memohon pula kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara agar dapat memberikan penghargaan dengan

---

Hal. 14 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kintal (Kavling) dari harta waris peninggalan Pewaris Alm. Lourens

Lodewijk Alexander Parera kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## **PERMOHONAN**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Harry Johannes Parera, dan oleh karenanya Para Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera;
3. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera adalah :
  - BARTHEL IMANUEL PARERA dan MOZES DAYAN PARERA (sebagai ahli waris pengganti dari pada Alm. Harry Johannes Parera) SERTA
  - JENNY WARNER PARERA
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Harry Johannes Parera dan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, maka dan oleh karenanya berhak untuk mendapatkan bagian waris dari harta waris peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera atas kepemilikan dan penguasaan bidang tanah dati yang meliputi 10 (sepuluh) dusun dati di Negeri Passo, yakni di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur - kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;
5. Menyatakan bahwa Harta Waris Peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera yang menjadi Obyek Waris, berupa bidang - bidang tanah dati

---

Hal. 15 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluas 93H m<sup>2</sup>, yang meliputi 10 (sepuluh) dusun dati, masing - masing sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah yang terletak di dusun Maruokory, seluas + 4,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Kubur – Kubur  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maspouw  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Batu Tangga – Tangga  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Titariw
- 2) Sebidang tanah yang terletak di dusun Wainitu, seluas + 3,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Titariw/ M. Wattimury  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wattimury/ M. Titariuw  
Timur : berbatasan dengan tanah milik M. Parera  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng
- 3) Sebidang tanah yang terletak di dusun Arehu, seluas + 8 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Parera  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Parera  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng
- 4) Sebidang tanah yang terletak di dusun Tumeti, seluas + 15 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :  
Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wattimury/ Kali Mati  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Waimataputy  
Barat : berbatasan dengan tanah milik E. Pelapiapon
- 5) Sebidang tanah yang terletak di dusun Lamanunu, seluas + 26 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

---

Hal. 16 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara

Timur : berbatasan dengan tanah milik A. Parera

Barat : berbatasan dengan tanah milik J. Sarimanela

- 6) Sebidang tanah yang terletak di dusun Maspouw, seluas + 4, 5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Y. Parera

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maruakory

Timur : berbatasan dengan tanah milik Wainaputy

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kubur – Kubur

- 7) Sebidang tanah yang terletak di dusun Kubur - Kubur, seluas + 15 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Batu Tangga – Tangga

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y. Parera

Timur : berbatasan dengan tanah milik Maruakory

Barat : berbatasan dengan tanah milik W. Wattimury

- 8) Sebidang tanah yang terletak di dusun Kaki air, seluas + 3,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Kali Waitomahitu/ Simauw

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Simauw

Timur : berbatasan dengan tanah milik Simauw/ A. Sarimanela

Barat : berbatasan dengan tanah milik Simauw

- 9) Sebidang tanah yang terletak di dusun Waisalamu, seluas + 9,5 H m<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Simauw

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y. Sarimanela

Timur : berbatasan dengan tanah milik Simauw

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kaki Air

---

Hal. 17 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Sebidang tanah yang terletak di dusun Waimataputty, seluas + 3,5 H m<sup>2</sup>,  
dengan ukuran panjang dan lebar serta batas - batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik S. tomaluweng/ Chr. Simauw
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Kali Waitomahitu
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Tumeti

ADALAH sebagai Harta Waris yang belum terbagi dari peninggalan Pewaris Alm.

Lourens Lodewik Alexander Parera;

6. Menetapkan dan membagi Obyek Waris dari peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera berupa bidang tanah dati tersebut kepada para ahli warisnya, yakni : Barthel Imanuel Parera dan Mozes Dayan Parera (sebagai ahli waris pengganti Alm. Harry Johannes Parera) serta Jenny Warner Parera adalah sama rata besar jumlah dan bagiannya, yaitu Barthel Imanuel Parera dan Mozes Dayan Parera (sebagai ahli waris pengganti Alm. Harry Johannes Parera)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dan Jenny Warner Parera mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian;
7. Menetapkan dan membagi Obyek Waris dari peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera berupa bidang - bidang tanah dati yang meliputi 10 dusun dati dengan luas mencapai 93 H m<sup>2</sup> kepada para ahli warisnya dimaksud, yaitu : Barthel Imanuel Parera dan Mozes Dayan Parera (sebagai ahli waris pengganti Alm. Harry Johannes Parera) mendapatkan bagian seluas 46,5 H m<sup>2</sup> (empat puluh enam komalima hektar persegi) dan Jenny Warner Parera mendapatkan bagian seluas 46,5 H m<sup>2</sup> (empat puluh enam koma lima hektar persegi);
8. Menetapkan untuk pembagian Obyek Waris dari peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera berupa bidang - bidang tanah dati yang meliputi 10 dusun dati dengan luas mencapai 93 H m<sup>2</sup> kepada para ahli warisnya dimaksud, dan supaya sesuai hukum serta berkeadilan maka dalam hal

---

Hal. 18 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembagiannya harus diketahui dan bersama – sama dengan Pemerintah Negeri

Passo, Ambon;

9. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 324/1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984, dikarenakan pada putusan - putusan tersebut hanya menyatakan Jenny Warner Parera sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera, padahal pada kenyataannya masih ada ahli waris sah yang lain daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera;
10. Menetapkan Kintal (Kavling) dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera yang terletak di Negeri Passo Jl. Gang Raja, Rt. 025/ Rw. 005 adalah sebagai pembagian dan diberikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- 11.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat membantah dan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon ini;
- 12.Menyatakan Putusan Perkara ini Dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta tanpa syarat apapun juga meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
- 13.Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 14.Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada amar putusan dalam perkara ini; ATAU Bilamana Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya sebagai disebut di atas, sedang

---

Hal. 19 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu JACOB HATTU, SH. Dan YANNI TUHURIMA, SH, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Jl. Harurun KARPAN, Kel. Waihoka Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016 ; sedang TURUT TERGUGAT I tidak hadir dan juga tidak menghadirkan Pihak Lain yang bertindak sebagai kuasanya yang sah. ; sedang pihak TURUT TERGUGAT II hadir sendiri.; sedang TURUT TERGUGAT III hadir sendiri ; sedang TURUT TERGUGAT IV hadir Kuasanya yaitu 1. DAVE.A.H.POOROE,SH.,; 2. SAYID HASAN ASSAGAF,SH., ROSA F.CH.BATMOMOLIN,SE. Ketiganya adalah karyawan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 999/Sk-81.71/IV/2016 tanggal 18 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjuk Mediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH. sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 70/Pdt.G/2016/PN.Amb. tanggal 20 April 2016, akan tetapi setelah tenggang waktu untuk Mediasi terlampaui, ternyata upaya Mediasi tidak berhasil sesuai dengan surat Mediator tersebut tertanggal 12 Mei 2016, Perihal Laporan Hasil Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat , yang Posita dan Petitumnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan nota Jawabannya tertanggal 14 Juli 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat, selain yang diakui secara tegas oleh Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara;

---

Hal. 20 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bahwa Gugatan Para Penggugat ***Ne Bis In Idem***

a. Bahwa berdasarkan kenyataan serta bukti kepemilikan yang ada pada Tergugat, ternyata objek sengketa yang dijadikan Objek Warisan Pembagian yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, telah *memiliki Kekuatan Hukum Tetap/Pasti*, sebagaimana berdasarkan bukti berupa :  
**Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Perkara : 324/1980/PERD/PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Pengadilan Tinggi Maluku Reg. No. : 17/PDT/1982/PT.MAL tanggal 8 Mei 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. : 373 K/SIP/1083 tanggal 9 Mei 1984;**

b. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka berdasarkan pertimbangan :

- Yurisprudensi Tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976
- Yurisprudensi Tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 497 K/Sip/1973 tanggal 06 Januari 1976
- Yurisprudensi Tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 588 K/Sip/1973 tanggal 03 Oktober 1973

**Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau setidaknya-tidaknya Haruslah Ditolak.**

## 3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (***Obscur Libel***)

a. Bahwa mengenai syarat-syarat formil suatu gugatan ternyata Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan benar tentang Letak objek sengketa (objek waris) serta Para Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas dan saling bertentangan mengenai Luas dan Batas-batas dari objek sengketa (objek warisan), serta tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan Para Penggugat itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi

---

Hal. 21 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor :239 K/Sip/1986 yaitu :

**“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum”.**

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam hal meminta warisan atas objek sengketa, ternyata jelas-jelas tidak melibatkan keseluruhan Ahli Waris dari (Alm).

Lourens Lodewijk Alexander Parera, sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Nomor : 3189 K/Pdt/1983 sepanjang terkait dengan Pihak Dalam Perkarayaitu : **“Dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mengakibatkan gugatan penggugat error ini persona”;**

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

## **DALAM KONPENSI;**

Jawaban Dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat Kompensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Dalam Kompensi;

Hal. 22 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat Kompensi secara keseluruhan, akan tetapi Tergugat Dalam Kompensi akan mencoba menjawab secara utuh dan menyeluruh, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwakembali dipertegas oleh Tergugat Dalam Kompensi adalah terhadap objek sengketa/objek warisan, yaitu ke - 10 (sepuluh) dusun dati yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya, adalah suatu alasan hukum yang tidak mendasar dan sangat bertentangan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat Dalam Kompensi, yaitu berupa bukti : **Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor Perkara : 324/1980/PERD/PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Pengadilan Tinggi Maluku Reg. No. : 17/PDT/1982/PT.MAL tanggal 8 Mei 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No. : 373 K/SIP/1083 tanggal 9 Mei 1984.**
  - Bahwa Para Penggugat Kompensi tidak mencantumkan secara jelas dan benar tentang Letak objek sengketa (objek waris) serta Para Penggugat telah salah/keliru dalam menguraikan dengan jelas dan saling bertentangan mengenai luas dan batas-batas objek sengketa/objek warisan, yaitu ke -10 (sepuluh) dusun dati, adalah tidak didukung dengan data-data yang akurat dan verifikatif, menyebabkan gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, sehingga membuat gugatan kabur (*tidak jelas*) gugatan itu sendiri. Maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :239 K/Sip/1986 yaitu : ***"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum"***.
  - Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam hal meminta warisan atas objek sengketa, yaitu 10 (sepuluh) dusun dati adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, karena Para Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris

---

Hal. 23 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari (Alm). Lourens Lodewijk Alexander Parera secara langsung, sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

3. Bahwa alasan-alasan gugatan Para Penggugat Kompensi dalam hal menjelaskan secara utuh tentang keberadaan Para Penggugat Dalam Kompensi sebagai ahli waris/turunan langsung dari (Alm). Lourens Lodewijk Alexander Parera, yang juga berhak atas ke-10 (sepuluh) dusun dati adalah merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan, mengingat keberadaan orang tua Para Penggugat Kompensi (Alm. Harry Johannes Parera) adalah orang yang tidak pernah mengurus/menjaga/memelihara ke-10 dusun dati tersebut selama ini, hal mana dikarenakan orang tua Para Penggugat berada di luar Maluku melaksanakan tugas/pekerjaan di daerah pulau Jawa.
  - Bahwa begitu pula dengan keberadaan Para Penggugat Kompensi yang selama ini tinggal dan beralamat di Pulau Jawa, yaitu Para Penggugat beralamat/bertempat tinggal di :**Jln. Asem Buntuh, RT/RW. 006/003, Hutan Kayu Selatan, Kelurahan Matraman, Jakarta Timur**, sebagaimana bukti alamat Para Penggugat Kompensi (sebagai Para Tergugat) dalam perkara sebelumnya dengan Tergugat (sebagai Penggugat). Bahwa alasan tersebut pula dikuatkan dengan adanya Panggilan-panggilan resmi yang disampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Ambon maupun oleh pihak-pihak lainnya.
  - Bahwa terhadap alasan ini, Tergugat sangat mengharapkan adanya perhatian Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara ini guna memberikan pertimbangan hukum pada putusan nantinya.
4. Bahwa adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan dinilai sebagai alasan yang penuh dengan rekayasa, dimana Para Penggugat Kompensi menjelaskan bahwa Para Penggugat Kompensi sudah bertempat tinggal di Negeri Passo dan turut serta dalam menjaga, mengurus dan menanami bidang-bidang tanah dati, yang dalam hal ini ke - 10 (sepuluh) dusun dati milik Tergugat Dalam Kompensiberdasarkan **bukti Putusan-putusan Pengadilan/dan atau Mahkamah**

---

Hal. 24 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap** sebagaimana ada pada Tergugat Dalam Kompensi;

5. Bahwa terhadap penjelasan tentang keberadaan Para Penggugat Kompensi yang sudah bertempat tinggal di Negeri Passo tersebut, dinilai oleh Tergugat Dalam Kompensi adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan terhadap hal ini Tergugat Dalam Kompensi akan melakukan upaya hukum secara Pidana ke pihak yang berwajib, guna mengungkapkan kebenaran atas tempat tinggal Para Penggugat Kompensi;
6. Bahwa adalah merupakan alasan yang sangat keliru apabila Para Penggugat Kompensi, mendalilkan untuk meminta pembagian warisan atas ke - 10 (sepuluh) dusun dati sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat Kompensi dalam gugatannya.
  - Bahwa adalah merupakan suatu kenyataan bahwa ternyata Para Penggugat Kompensi secara sepihak dan atau melawan hukum serta tanpa sepengetahuan Tergugat Dalam Rekonpensi sebagai pemilik sah atas dusun-dusun dati tersebut, sudah memiliki dan menguasai sebagian dari salah satu dusun dati (dusun dati wainitu), hal mana dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor : : 3824 tanggal 04 Maret 2010 atas nama orang tua Para Penggugat Kompensi yaitu (Alm). Harry Johannes Parera sebagai pemegang hak, dan berdasarkan kenyataan atas kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah tersebut sekarang ini sudah dialihkan/dijual kepada pihak lain.
  - Bahwa dinilai perbuatan Para Penggugat Kompensi ini sudah menunjukan sikap serakah/tidak beretiket baik dan atau keinginan secara sepihak untuk memiliki sebagian atau keseluruhan dusun-dusun dati tersebut, sehingga dapat dikatakan Para Penggugat tidak sepatasnya berkedudukan sebagai pihak/orang yang berhak mendapat bagian warisan.
  - Bahwa seharusnya Para Penggugat Kompensi tidak boleh memohon ke Pengadilan Negeri Ambon untuk proses pembagian/mendapatkan warisan atas

---

Hal. 25 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun-dusun tersebut, sebetulnya Para Penggugat Kompensi memohon langsung kepada Tergugat Dalam Kompensi selaku pemilik sah atas ke - 10 (sepuluh) dusun dati tersebut untuk mendapatkan pembagian milik orang tua Para Penggugat Kompensi.

7. Bahwa perlu dipertegas lagi oleh Tergugat Dalam Kompensi adalah, hal penguasaan objek sengketa (objek warisan) yaitu ke - 10 Dusun Dati oleh Tergugat Dalam Kompensi, sebagaimana dimaksudkan oleh Para Penggugat Kompensi, adalah merupakan hal yang dibenarkan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula oleh Tergugat Dalam Kompensi;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat Dalam Kompensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONPENSİ:

#### (Gugatan : Perbuatan Melawan Hukum)

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan Dalam Kompensi oleh Tergugat Dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas ke - 10 dusun dati, yang terletak di Petuanan Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dengan luas dan batas-batas alam sebagai berikut :

#### a. Dusun Dati LAMANUNU, Luas Kurang Lebih (±) 10 Ha

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Negeri

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Negeri

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Negeri

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Kel. Sarimanela

---

Hal. 26 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. Dusun Dati WAINITU, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 6 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Herman Titariuw

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Jacobus Parera

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Milik Herman Titariuw

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Yosepus Sarimanela

**c. Dusun Dati WAIMATAPUTTY, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 7 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Dati Lenyap

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Waitanahitu

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dusun Dati Waimataputty Kecil dan Tumeti

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Herman Titariuw

**d. Dusun Dati TUMETI, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 6 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Elias Pelapelapon/Dati Lenyap

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Dati Waimataputty

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Milik Elias Pelapelapon

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Negeri

**e. Dusun Dati KUBUR – KUBUR, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 3 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Dati Waisalamu

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Johanis Parera

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanah Milik Herman Titariuw

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Herman Titariuw

**f. Dusun Dati AREHU, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 2,5 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Dati Kaki Arehu

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Termatura

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kali Waitanahitu

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Dati Waisalamu

**g. Dusun Dati MARUAKORY, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 3,5 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Dati Kubur - kubur

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Dati Kubur - kubur

---

Hal. 27 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kali Waitanahitu

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanah Milik Herman Titariuw

**h. Dusun Dati MASPOUW, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 2 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Johanis Parera II

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Dusun Dati Kubur - kubur

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dusun Waitanahitu

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Dati Waisalamu

**i. Dusun Dati WAISALAMU, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 5 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Dusun Dati Arehu

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Johanis Parera

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Dusun Waitanahitu

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Dusun Dati Kubur - kubur

**j. Dusun Dati KAKI AIR, Luas Kurang Lebih ( $\pm$ ) 3 Ha**

Sebelah Utara Berbatasan Dengan Tanah Milik Karel Simauw

Sebelah Timur Berbatasan Dengan Tanah Milik Josepus Sarimanela dan K.

Simauw

Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kali Waitanahitu

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Laut Teluk Dalam

Selanjutnya ke – 10 (sepuluh) Dusun Dati tersebut di atas disebut **OBJEK**

## **SENGKETA.**

3. Bahwa alasan hukum Penggugat Rekonpensi mengusai, memiliki dan menempati ke- 10 (sepuluh) dusun dati (objek sengketa) tersebut adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 324/1980/PERD/G/PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/1982/Perd/PT.Mal tertanggal 08 Mei 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 373.K/Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984, **yang telah berkekuatan hukum tetap.**
4. Bahwa akan tetapi oleh orang tua Para Tergugat Rekonpensi maupun Para Tergugat Rekonpensi sendiri, secara diam-diam dan atau tanpa sepengetahuan

Hal. 28 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan hukum, yaitu memiliki bahkan telah menjual beberapa potong/sebagian dari dusun-dusun dati tersebut (objek sengketa). Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :: 3824 tanggal 04 Maret 2010 atas nama orang tua Para Tergugat Rekonpensi yaitu (Alm) Harry Johannes Parera sebagai pemegang hak.
5. Bahwa ternyata atas kepemilikan sertifikat oleh Para Tergugat Rekonpensi atas nama orang tua Para Tergugat Rekonpensi tersebut, sebagian bidang tanah dari salah satu dusun dati (dusun dati wainitu) tersebut diduga sudah dijual/dilepaskan kepada pihak lain oleh Para Tergugat Rekonpensi.
  6. Bahwa alasan hukum lain adalah adanya niat tidak baik dari Para Tergugat Rekonpensi dalam hal ingin menguasai serta memiliki dusun-dusun dati tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi sebagai pemilik sah atas ke - 10 (sepuluh) dusun dati (objek sengketa) tersebut. Hal mana dilakukan dengan cara Para Tergugat Rekonpensi telah memasang papan larangan, seakan-akan hak kepemilikan bidang tanah dimaksud adalah benar-benar milik Para Tergugat Rekonpensi, bahkan diduga Para Tergugat Rekonpensi telah dan akan melakukan proses jual beli secara diam-diam atas sebagian bidang tanah (objek sengketa) kepada pihak lain.
  7. Bahwa ada juga upaya-upaya dari Para Tergugat untuk menguasai serta memiliki sebagian/keseluruhan dusun-dusun dati milik Penggugat Rekonpensi tersebut, yaitu Para Tergugat Rekonpensi sudah berupaya menghalang-halangi proses pembangunan tower milik pihak PT.PLN Persero Jaringan Papua Maluku2 - Ambon, melalui proses pembayaran ganti rugi oleh pihak PT.PLN Persero Jaringan Papua Maluku2 - Ambon kepada Penggugat Rekonpensi, atas kesepakatan pemakaian lahan milik Penggugat Rekonpensi oleh pihak PT.PLN Persero Jaringan Papua Maluku2 - Ambon.
  8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi menilai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi dalam hal telah

---

Hal. 29 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan ataumenguasai sebagian atau keseluruhan atas dusun-dusun dati (objek sengketa) milik Penggugat Rekonpensi selaku pemilik sah atas keseluruhan bidang tanah/dusun Wainitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 324/1980/PERD/G/PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/1982/Perd/PT.Mal tertanggal 08 Mei 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 373.K/Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984 **adalah merupakan perbuatan melawan hukum.**

9. Bahwa ada tanda tanda-tanda Para Tergugat Rekonpensi hendak mengalihkan, menjual **Objek Sengketa** tersebut kepada orang/pihak lain, sehingga adalah cukup beralasan pula apabila Penggugat Rekonpensi mohon terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap ke - 10 (sepuluh) dusun dati(objek sengketa).
10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ini diajukan berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan sangatlah beralasan hukum, maka Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan terlebih dahulu, sekalipun Para Tergugat Rekonpensi ada mengajukan Banding, Kasasi atau Verzet (Uit Voorbaarbij Vooraad).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi **berhak** memiliki, menempati dan menguasa ke-10 (sepuluh) Dusun Dati (objek sengketa) yaitu: Lamanunu, Wainitu, Waimataputty, Tumeti, Kubur-kubur, Arehu, Maruakory, Maspouw, Waisalamu dan Kaki Air, yang terletak di Petuanan Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon secara keseluruhan;

---

Hal. 30 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi **tidak berhak** memiliki, menempati dan menguasai-10 (sepuluh) Dusun Dati (objek sengketa) yaitu: Lamanunu, Wainitu, Waimataputty, Tumeti, Kubur-kubur, Arehu, Maruakory, Maspouw, Waisalamu dan Kaki Air, yang terletak di Petuanan Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambonsecara keseluruhan;
4. Menyatakan Sekalian Orang yang mendapat Hak dari Para Tergugat Rekonpensi**tidak berhak** menempati, memiliki dan menguasai sebagian atau keseluruhan atas ke-10 (sepuluh) Dusun Dati (objek sengketa) yaitu: Lamanunu, Wainitu, Waimataputty, Tumeti, Kubur-kubur, Arehu, Maruakory, Maspouw, Waisalamu dan Kaki Air,yang terletak di Petuanan Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
5. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi dan Sekalian Orang yang mendapat Hak daripadanya **untuk keluar** meninggalkan-10 (sepuluh) Dusun Dati (objek sengketa) yaitu: Lamanunu, Wainitu, Waimataputty, Tumeti, Kubur-kubur, Arehu, Maruakory, Maspouw, Waisalamu dan Kaki Air,yang terletak di Petuanan Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon ;
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
7. Meletakan Sita Jaminan atas tanah ke-10 (sepuluh) dusun dati(objek sengketa) yang terletak di Petuanan Negeri/Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding maupun kasasi.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka :

## **SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan nota jawaban tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

Hal. 31 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar di Negeri Passo, Ambon, pernah hidup seorang lelaki bernama Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati, **yakni** di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;
2. Bahwa benar Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di semasa hidupnya telah menikah dengan 2 (*dua*) orang perempuan, yakni dengan Margareta Sipasulta (*isteri pertama*) dan dengan Threesya Tanamal (*isteri kedua*);
3. Bahwa benar dari perkawinan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera dengan Almh. Margareta Sipasulta (*isteri pertama*) mendapatkan keturunan 2 (*dua*) orang anak kandung, yaitu :
  - Alm. Leonara Parera (*anak perempuan*)
  - Alm. Amelia Adeleida Parera (***anak perempuan/dalam perkara ini merupakan ibu dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II***)
4. Bahwa benar dari perkawinan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera dengan Almh. Threesya Tanamal (*isteri kedua*) mendapatkan keturunan enam (6) orang anak kandung, yaitu :
  - Alm. Maria Parera (*anak perempuan*)
  - Alm. Bartel Parera (*anak lelaki, dan telah menjadi Warga Negara Belanda*)
  - Alm. Anna Mathelda Parera (*anak perempuan*)
  - Jenny Warner Parera (***anak lelaki/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT***)
  - Alm. Harry Johannes Parera (***anak lelaki/ dalam perkara ini adalah bapak kandung dari PARA PENGGUGAT***),
  - Bertha Parera (*anak perempuan*)
5. Bahwa benar pada sekitar tahun 1930 an Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera meninggal dunia, dan karenanya dalam perkara ini Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera adalah sebagai PEWARIS ;

---

Hal. 32 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, bahwa Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) telah meninggal dunia pada tahun 2013, karenanya dan menurut hukum adat Negeri Passo, maka Hak Mewaris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera yang untuk Alm. Harry Johannes Parera **adalah** menjadi Hak dan bagian dari Para Penggugat;
7. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, bahwa Para Penggugat adalah anak kandung lelaki dari Alm. Harry Johannes Parera, dan Para Penggugat dalam hubungannya dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah saudara sepupu (orang tuanya kakak beradik dengan satu bapak lain ibu, tetapi sama-sama anak kandung daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera). Adapun Alm. Harry Johannes Parera **adalah** salah satu anak kandung lelaki dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati, yakni dusun dati Lamanunu, Wainitu, Waimaputy, Tumeti, Kubur-kubur, Arehu, Maruokory, Maspouw, Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;
8. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, bahwa Tergugat adalah juga salah satu anak kandung lelaki dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera. Adapun Tergugat adalah kakak kandung daripada Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*). Oleh karenanya, dalam permasalahan ini Para Penggugat adalah Keponakan Kandung daripada Tergugat dan sebagai ahli waris pengganti daripada Alm. Harry Johannes Parera;
9. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, dan diketahui Turut Tergugat II sebagaimana diketahui juga oleh banyak masyarakat di Negeri Passo, bahwa Tergugat didalam perkawinannya adalah tidak mempunyai keturunan dan/ atau anak kandung;
10. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, dan diketahui oleh Tergugat II, bahwa Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari Alm. Harry Johannes Parera, dan merupakan cucu lelaki kandung daripada Pewaris Alm.

---

Hal. 33 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lourens Lodewik Alexander Parera **adalah** sebagai penerus nama keluarga (*Fam/ atau Famillienam*) dari pihak laki-laki, yang dalam hal ini dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, dikarenakan suku Ambon menganut paham garis keturunan Patrilineal. Sehingga menurut hukum yang berlaku di Negeri Passo, Ambon, **maka** Para Penggugat **juga** berhak untuk menerima pembagian waris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;

11. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, dan diketahui Turut Tergugat II, bahwa Para Penggugat telah bertempat tinggal di Negeri Passo, Ambon, dan telah turut pula menjaga, mengurus, dan menanami bidang – bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di Negeri Passo tersebut;
12. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak kandung dari Almh. Amelia Adeleida Parera (*anak perempuan dari isteri pertama Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera/ atau saudara lain ibu dengan Tergugat*). Adapun Amelia Adeleida Parera adalah yang telah mengurus dan menjaga Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) dan Jenny Warner Parera (*Tergugat*) di waktu masih kecil, serta bidang-bidang tanah harta peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di kala Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera meninggal dunia;
13. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, yang berdasarkan penjelasan bapak kandungnya yakni Alm. Harry Johannes Parera, bahwa selain bapak kandung mereka, MAKA yang menjaga, mengurus dan menanaminya dengan tumbuhan-tumbuhan diatas bidang tanah dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut adalah Almh. Amelia Adeleida Parera beserta anak-anaknya, dalam hal ini adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
14. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, yang menjelaskan bahwa Tergugat ingin menguasai sendiri harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens

---

Hal. 34 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodewik Alexander Parera, yakni dengan meniadakan hak waris daripada saudara kandungnya Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*), bahkan menghilangkan jasa-jasa daripada Almh. Amelia Adeleida Parera beserta anak-anaknya yang telah turut pula menjaga, mengurus, dan menanamkan bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di Negeri Passo;

15. Bahwa benar dalil Para Penggugat dalam perkara gugat waris ini, dan diketahui oleh Turut Tergugat II bahwa perbuatan Tergugat yang ingin menguasai sendiri harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut, antara lain dengan telah menjual sebagian besar bidang tanah harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera kepada pihak lain, dengan menyatakan ataupun memberi pernyataan bahwa hanya Tergugat lah sebagai satu-satunya ahli waris daripada Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, yakni dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 324/ 1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984;

16. Bahwa benar dalil Para Penggugat dan untuk Yang Terhormat Majelis Hakim ketahui, bahwa Tergugat adalah seorang yang bersifat tamak dan serakah, karenanya Tergugat ingin menguasai sendiri harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, sehingga Tergugat pernah ada perselisihan dengan Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) dan Almh. Amelia Adeleida Parera (*anak perempuan dari isteri pertama Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera/ saudara lain ibu dengan Tergugat/ ibu kandung Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II*) yakni dengan mengusir keduanya, padahal Almh. Amelia Adeleida Parera yang telah mengurus dan menjaga Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) dan Jenny Warner Parera (Tergugat) di waktu

---

Hal. 35 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kecil, beserta bidang-bidang tanah harta peninggalan Alm. Lourens Lodewik

Alexander Parera di kala Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera meninggal dunia;

17. Bahwa benar dalil Para Penggugat dan untuk Yang Terhormat Majelis Hakim ketahui, bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut, yakni disaat Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera telah meninggal dunia, maka yang menjaga, mengurus dan menanaminya dengan tumbuhan-tumbuhan adalah Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) dan Almh. Amelia Adeleida Parera beserta anak-anaknya dalam hal ini adalah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, **karena** Tergugat merantau ke Papua selama hampir 30 (*tiga puluh*) tahun, dan kembali ke Negeri Passo pada tahun 1976, dan disaat kembali ke Negeri Passo tersebut, Tergugat mengusir serta melakukan tindakan kekerasan terhadap Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, dikarenakan Tergugat ingin menguasai sendiri harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera dimaksud;

18. Bahwa benar dalil Para Penggugat dan untuk Yang Terhormat Majelis Hakim ketahui, bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang telah mengintimidasi dan melakukan tindakan kekerasan kepada Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tersebut, maka pada tahun 1980 Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Ambon, NAMUN tidak menyertakan Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) sebagai pihak didalam gugatannya. Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 324/ 1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984;

19. Bahwa untuk Yang Terhormat Majelis Hakim ketahui, sehubungan dengan gugatan waris Para Penggugat, dan dalam kaitannya dengan Tergugat yang menyatakan

---

Hal. 36 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu-satunya ahli waris daripada Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 324/ 1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984, maka hal tersebut adalah kesalahan daripada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang dahulu pada tahun 1980 telah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Ambon tapi dengan tidak menyertakan Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) sebagai pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat;

20. Bahwa untuk Yang Terhormat Majelis Hakim ketahui, bahwa disaat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Ambon pada Tahun 1980, dengan tidak menyertakan Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) sebagai pihak adalah dikarenakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merasa bahwa Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) adalah saudara yang baik, dan mereka tidak ada permasalahan dengan Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*), sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya menggugat Tergugat saja;

21. Bahwa untuk Yang Terhormat Majelis Hakim ketahui, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merasa sangat menyesal karena telah melakukan kesalahan, yaitu pada Tahun 1980 tersebut hanya menggugat Tergugat saja dengan tidak menyertakan Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) sebagai pihak, dan oleh karenanya Majelis Hakim yang memutus perkara saat itu dalam putusannya memutus bahwa hanya Tergugat yang berhak atas 10 (*sepuluh*) dusun dari peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, **dengan alasan bahwa** Tergugat adalah anak lelaki, dan ibu kandung daripada turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak perempuan daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, **sehingga** menyebabkan Alm.

---

Hal. 37 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) secara hukum kehilangan haknya;

22. Bahwa oleh karena itu, bersamaan dengan gugatan waris Para Penggugat dalam perkara ini, maka Turut Tergugat II menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 324/ 1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984, **Adalah Cacat Hukum**, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya;

23. Bahwa selanjutnya dan berkaitan dengan perkara gugat waris ini, dikarenakan Tergugat yang ingin menguasai sendiri harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut, **maka** tentu saja bertentangan dengan hukum **dan** tidak sesuai dengan fakta serta kenyataan yang sebenarnya, **dikarenakan** pada kenyataannya adalah masih ada HAK dari Para Penggugat atas harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera dimaksud;

Berdasarkan hal-hal sesuai fakta dan data yang telah Turut Tergugat II uraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan waris Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 324/ 1980/ PERD/ G/ PN.AB tertanggal 30 Maret 1980 **Jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 17/ 1982/ Perd/ PT. Mal tertanggal 08 Mei 1982 **Jo.** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 373.K/ Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984, **dikarenakan** pada putusan-putusan tersebut hanya menyatakan Jenny Warner Parera sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, **padahal** pada kenyataannya masih ada ahli waris sah yang lain daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;

---

Hal. 38 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Harry Johannes Parera, dan oleh karenanya Para Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;
4. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera adalah :
  - JENNY WARNER PARERA
  - BARTHEL IMANUEL PARERA **dan**
  - MOZES DAYAN PARERA
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Harry Johannes Parera **dan** Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, **maka dan oleh karenanya** berhak untuk mendapatkan bagian waris dari harta waris peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera atas kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati di Negeri Passo, **yakni** di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;
6. Menetapkan dan membagi Harta Waris yang merupakan Obyek Waris dari peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut kepada para ahli warisnya, yakni Jenny Warner Parera, Barthel Imanuel Parera, **dan** Mozes Dayan Parera **adalah** sama rata besar jumlah dan bagiannya, yaitu masing-masing ahli waris mendapat 1/3 (satu per tiga) bagian;
7. Menetapkan Kintal-Kintal (*Kavling*) dari harta waris peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera adalah sebagai pembagian dan diberikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;  
  
Mohon Putusan yang seadil-adilnya;  
  
Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan nota jawaban tetanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

Hal. 39 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar di Negeri Passo, Ambon, pernah hidup seorang lelaki bernama Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati, yakni di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;
2. Bahwa benar dan sepengetahuan Turut Tergugat III, adapun obyek waris harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera berupa bidang-bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati tersebut, rincian ataupun penjelasannya adalah sebagai berikut :
  - 1) Sebidang tanah yang terletak di dusun Maruokory, seluas  $\pm 4,5 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Kubur-Kubur

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maspouw

Timur : berbatasan dengan tanah milik Batu Tangga-Tangga

Barat : berbatasan dengan tanah milik Titariw;
  - 2) Sebidang tanah yang terletak di dusun Wainitu, seluas  $\pm 3,5 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Titariw/ M. Wattimury

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wattimury/ M. Titariuw

Timur : berbatasan dengan tanah milik M. Parera

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng ;
  - 3) Sebidang tanah yang terletak di dusun Arehu, seluas  $\pm 8 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Parera

Timur : berbatasan dengan tanah milik Parera

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng

Hal. 40 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebidang tanah yang terletak di dusun Tumeti, seluas  $\pm 15 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Wattimury/ Kali Mati
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Waimataputy
- Barat : berbatasan dengan tanah milik E. Pelapiapon;
- 5) Sebidang tanah yang terletak di dusun Lamanunu, seluas  $\pm 26 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tanah Negara
- Timur : berbatasan dengan tanah milik A. Parera
- Barat : berbatasan dengan tanah milik J. Sarimanela;
- 6) Sebidang tanah yang terletak di dusun Maspouw, seluas  $\pm 4,5 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Y. Parera
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Maruakory
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Wainaputy
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Kubur-Kubur;
- 7) Sebidang tanah yang terletak di dusun Kubur-Kubur, seluas  $\pm 15 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Batu Tangga-Tangga
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y. Parera
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Maruakory
- Barat : berbatasan dengan tanah milik W. Wattimury;
- 8) Sebidang tanah yang terletak di dusun Kaki air, seluas  $\pm 3,5 \text{ H m}^2$ , dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatasan dengan tanah milik Kali Waitomahitu/ Simauw
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Simauw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : berbatasan dengan tanah milik Simauw/ A. Sarimanela

Barat : berbatasan dengan tanah milik Simauw

9) Sebidang tanah yang terletak di dusun Waisalamu, seluas  $\pm 9,5 \text{ H m}^2$ , dengan

ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Simauw

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y. Sarimanela

Timur : berbatasan dengan tanah milik Simauw

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kaki Air;

10) Sebidang tanah yang terletak di dusun Waimataputty, seluas  $\pm 3,5 \text{ H m}^2$ ,

dengan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Tomaluweng

Selatan : berbatasan dengan tanah milik S. tomaluweng/ Chr. Simauw

Timur : berbatasan dengan tanah milik Kali Waitomahitu

Barat : berbatasan dengan tanah milik Tumeti

3. Bahwa benar Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di semasa hidupnya telah menikah dengan 2 (*dua*) orang perempuan, yakni dengan Margareta Sipasulta (*isteri pertama*) dan dengan Threesya Tanamal (*isteri kedua*);

4. Bahwa benar dari perkawinan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera dengan Almh. Margareta Sipasulta (*isteri pertama*) mendapatkan keturunan 2 (*dua*) orang anak kandung, yaitu :

- Leonara Parera (*anak perempuan*),
- Alm. Amelia Adeleida Parera (*anak perempuan*),

5. Bahwa benar dari perkawinan yang kedua Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera dengan Almh. Threesya Tanamal (*isteri kedua*) mendapatkan keturunan enam (6) orang anak kandung, yaitu :

- Alm. Maria Parera (*anak perempuan*),
- Alm. Bartel Parera (*anak lelaki, dan telah menjadi Warga Negara Belanda*),
- Alm. Anna Mathelda Parera (*anak perempuan*),

Hal. 42 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenny Warner Parera (*anak lelaki/ dalam perkara ini sebagai TERGUGAT*),
  - Alm. Harry Johannes Parera (*anak lelaki/ dalam perkara ini adalah bapak kandung dari PARA PENGGUGAT*),
  - Bertha Parera (*anak perempuan*),
6. Bahwa benar pada tahun 1945 Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera meninggal dunia, dan dimakamkan di tempat pemakaman Negeri Passo, karenanya adalah benar bila dalam perkara gugatan waris ini Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera adalah sebagai PEWARIS ;
7. Bahwa benar terhadap anak-anak kandung dari para Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut diatas, menurut ketentuan hukum perdata memiliki hak bagian atas harta peninggalan dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, **akan tetapi** dikarenakan salah satu anak kandung Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera yang bernama Alm. Bartel Parera telah menjadi Warga Negara Belanda, maka menurut hukum, Alm. Bartel Parera tidak dapat memiliki tanah dari harta peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, SERTA dikarenakan Hukum Adat Masyarakat Ambon yang bersistim PATRILINEAL (*berdasarkan garis keturunan lelaki*), maka terhadap anak - anak perempuan kandung Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera juga tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;
8. Bahwa benar berkenaan dengan hak waris serta pembagian waris Hukum Adat Masyarakat Ambon yang bersifat Patrilineal tersebut adalah berdasar hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),
9. Bahwa benar berkenaan dengan pembagian waris Hukum Adat Masyarakat Ambon yang bersifat Patrilineal tersebut, dan dalam kaitannya dengan gugatan waris ini, maka yang berhak atas bidang tanah dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera adalah Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) dan Jenny Warner Parera (*Tergugat*);

Hal. 43 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar, apabila Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*) telah meninggal dunia pada tahun 2013, karenanya dan menurut hukum adat Negeri Passo, maka Hak Mewaris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera yang untuk Alm. Harry Johannes Parera **adalah** menjadi Hak dan bagian dari Para Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA.

11. Bahwa benar dan sepengetahuan Turut Tergugat III, diketahui bahwa Para Penggugat adalah anak kandung lelaki dari Alm. Harry Johannes Parera. Adapun Alm. Harry Johannes Parera **adalah** salah satu anak kandung lelaki dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, yang berhak atas kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati, yakni dusun dati Lamanunu, Wainitu, Waimaputy, Tumeti, Kubur-kubur, Arehu, Maruokory, Maspouw, Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;

12. Bahwa benar dan sepengetahuan Turut Tergugat III, diketahui bahwa Tergugat adalah salah satu anak kandung lelaki dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera. Adapun Tergugat adalah kakak kandung daripada Alm. Harry Johannes Parera (*bapak kandung Para Penggugat*). Oleh karenanya, dalam permasalahan ini Para Penggugat adalah Keponakan Kandung daripada Tergugat dan sebagai ahli waris pengganti daripada Alm. Harry Johannes Parera;

13. Bahwa benar dan sepengetahuan Turut Tergugat III sebagaimana diketahui juga oleh banyak masyarakat di Negeri Passo, bahwa Tergugat didalam perkawinannya adalah tidak mempunyai keturunan dan/ atau anak kandung;

14. Bahwa benar dan sepengetahuan Turut Tergugat III, bahwa Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari Alm. Harry Johannes Parera, dan merupakan cucu lelaki kandung daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera **adalah** sebagai penerus nama keluarga (*Fam/ atau Famillienam*) dari pihak laki-laki, yang dalam hal ini dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, dikarenakan suku Ambon menganut paham garis keturunan Patrilineal. Sehingga menurut hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Negeri Passo, Ambon, **maka** Para Penggugat berhak untuk menerima pembagian waris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;

15. Bahwa benar dan sepengetahuan Turut Tergugat III, bahwa Para Penggugat telah bertempat tinggal di Negeri Passo, Ambon, dan telah turut pula menjaga, mengurus, dan menanamkan bidang – bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera di Negeri Passo tersebut;

16. Bahwa benar Para Penggugat sebagai ahli waris, dan berhak menerima serta mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut **adalah** berdasar dan sesuai hukum serta fakta, sebagaimana bukti-bukti Surat-Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, sebagai berikut :

- a) Surat Keterangan Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor : 140/ 145/ 7744/ SKET/ X/ 2013, tertanggal Oktober 2013, ditanda tangani oleh Raja Negeri Passo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bidang-bidang tanah peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera adalah benar dimiliki dan dikuasai oleh para ahli waris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera,
- b) Surat Keterangan No : 140/ 145/ 8444/ SKET/ XII/ 2013, tertanggal 17 Desember 2013, ditanda tangani oleh Raja Negeri Passo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum Harry Johannes Parera adalah Ahli waris sah dari Almarhum Lourens Lodewik Alexander Parera yang mempunyai Dusun Dati/ Tanah Hak Adat di Negeri Passo,
- c) Surat Keterangan No : 140/ 145/ 8445/ SKET/ XII/ 2013, tertanggal 17 Desember 2013, ditanda tangani oleh Raja Negeri Passo, yang pada pokoknya menerangkan tentang para Ahli Waris dari almarhum Harry Johannes Parera yang menikah sah dengan Martiana mahalia,

17. Bahwa benar dan sepengetahuan Turut Tergugat III, bahwa permasalahan pembagian harta waris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik

---

Hal. 45 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Parera ini adalah tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara baik-baik, **sehingga** menimbulkan sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat;

18. Bahwa timbulnya sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat, sepengetahuan Turut Tergugat III adalah dikarenakan Tergugat merasa bahwa **"hanya"** dirinya yang berhak terhadap obyek waris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, berupa bidang – bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati di Negeri Passo, yaitu di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;

19. Bahwa Perbuatan Tergugat yang ingin menguasai sendiri dengan tidak mau membagi obyek waris dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera kepada Para Penggugat tersebut, maka tentu saja tidak dapat dibenarkan, karena sesuai fakta Para Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama adalah sebagai penerus dan merupakan ahli waris yang sah daripada Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat III uraikan tersebut diatas, dan agar sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak berkepanjangan sehingga mendapatkan kepastian hukum, dikarenakan Para Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya adalah satu darah dan masih bersaudara, maka Turut Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

9. Mengabulkan gugatan waris Para Penggugat;

10. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Harry Johannes Parera, dan oleh karenanya Para Penggugat juga merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera;

---

Hal. 46 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris Alm. Lourens Lodewik

Alexander Parera adalah :

- JENNY WARNER PARERA
- BARTHEL IMANUEL PARERA **dan**
- MOZES DAYAN PARERA ;

12. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Harry Johannes

Parera **dan** Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera, maka dan oleh karenanya berhak untuk mendapatkan bagian waris dari harta waris peninggalan Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera atas kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang meliputi 10 (*sepuluh*) dusun dati di Negeri Passo, **yakni** di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, serta dusun dati Kaki Air;

13. Menetapkan dan membagi Harta Waris yang merupakan Obyek Waris dari peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera tersebut kepada para ahli warisnya, yakni Jenny Warner Parera, Barthel Imanuel Parera, **dan** Mozes Dayan Parera **adalah** sama rata besar jumlah dan bagiannya, yaitu masing-masing ahli waris mendapat 1/3 (satu per tiga) bagian;

14. Menetapkan untuk pembagian Harta Waris yang merupakan Obyek Waris dari peninggalan Pewaris Alm. Lourens Lodewik Alexander Parera berupa bidang-bidang tanah yang meliputi 10 dusun dati dengan luas mencapai sekitar 93 H m<sup>2</sup> kepada para ahli warisnya dimaksud, dan supaya sesuai hukum serta berkeadilan **maka** untuk pembagiannya harus diketahui dan bersamaan dengan Pemerintah Negeri Passo, Ambon;

15. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan nota jawaban tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

---

Hal. 47 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat IV menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatannya tertanggal 21 Maret 2016.
2. Bahwa gugatan penggugat menandung cacat (***error in persona***) dalam bentuk ***Exeptio Pluriun Litis Consorium*** yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat di terima, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/ Pdt/ 11983 “ **dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat *error in persona* ”.** Dimana dalam Gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2016, Penggugat menjelaskan luasan objek sengketa mmencapai 93 Ha, yang mana dalam luasan tersebut sudah pasti banyaknya subjek hukum yang telah menempati objek tanah sengketa, maka karena itu Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mmenerima eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya dan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***) tidak memenuhi syarat *formil* dikarenakan penggugat menarik Turut Tergugat IV yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Tugas dibidang pertahanan selaku aparatur Pertahanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh karenanya segala produk hukum yang dihasilkan oleh Turut Tergugat IV merupakan Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyangkut dengan bidang tanah, sedangkan objek dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak mencatumkan bidang tanah yang telah bersertipikat yang merupakan sebuah produk Pejabat Badan/ Tata Usaha Negara, dan sengketa tanah dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan hukum untuk menarik Tergugat IV (Kantor Pertanahan Kota Ambon) karena Penggugat tidak mencantumkan Nomor Hak Sertipikat pada objek yang disengketakan

---

Hal. 48 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apalagi sengketa dalam perkara *a quo* terkesan menyangkut **sengketa waris** yang tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat IV, maka berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat IV meminta kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* suda sepatutnya menolak Gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima, (**vide Putusan MA No. 239k/ sip/ 1986, yang menatakan “gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan Hukum”**) dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat IV dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dalam pokok perkara secara proposional, mmohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan oleh hukum, apalagi Penggugat menarik Turut Tergugat IV dengan Penggugat maupun Tergugat dan Para Tergugat menyangkut sengketa waris ini.
3. Bahwa pernyataan Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 terkiat dengan luasan 93 Ha yang meliputi 10 (sepuluh) Dusun Dati dari Marga Parera adalah pernyataan yang sangat mengada – ada, karena dapatlah dipertanyakan apakah Penggugat sudah pernah mengukur luas secara keseluruhan dusun tersebut ? serta mengetahui batas – batas secara pasti dan tegas ? karna untuk diketahui Penggugat bahwa menyangkut tanah – tanah dati dan dusun – dusun dati yang terdaftar tidak pernah menyebutkan luas, tetapi hanya menyebutkan nama orang yang menguasai dan nama – nama dusunya saja. Sehingga gugatan Penggugat Kabur tidak jelas dan tegas sehingga gugatan Penggugat patut ditolak.
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut.

---

Hal. 49 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka gugatan penggugat haruslah ditolak (*Ontzeg*) atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2016/PN. Amb, untuk mmenjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

1. Engabulkan eksepsi tergugat seluruhnya.

Dala Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan segala biaya timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut di atas pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Juli 2016, dan atas Replik Para Penggugat tersebut telah dianggapi Tergugat dengan Duplik tertanggal 4 Agustus 2016 dan dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masing masing dalam nota Dupliknya tertanggal 28 Juli 2016, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) ( catatan : dlm sidang tgl 11 Agustus 2016 mengajukan 8 lembar surat dg nomor 1 s/d 6,c kemudian dalm sidang tgl 25 agustus menambah 2 surat yaitu bukti bertanda P-7 dan P-8, sehingga semua surat berjumlah sepuluh ) bukti berupa surat yang berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6.c, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai Asli Kartu No. 8171032108130003,tanggal 14 Mei 2014 yang diberi tanda P-1;

---

Hal. 50 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi dari fotokopi Keturunan Silsilah Edoard Parera, tanggal 24 Agustus

2015, yang diberi tanda P-2;

3. Foto copy sesuai Asli Surat Keterangan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor:

140/145/7744/SKET/X/2013, tanggal Oktober 2013, yang diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Nomor: 140/145/8444, tanggal 17

Desember 2013, yang diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Nomor: 140/145/8445/SKET/XII/ 2013,

tanggal 17 Desember 2013, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.373 K/Sip/1983,

tanggal 24 Mei 1984, yang diberi tanda P-6 a ;

7. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 17/1982/Perd/PT.Mal,

tanggal 8 Mei 1982, yang diberi tanda P-6 b;

8. Fotokopi turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amon

No.342/1980/Perd.G/PN.AB, tanggal 30 Maret 1981, diberi tanda P-6 c ;

9. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Barthel Imanuel

Parera, yang diberi tanda P-7 ;

10. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mozes Dayan

Parera, yang diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat , Penggugat juga telah mengajukan bukti

2 ( dua ) orang saksi , yang masing masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi : CORNELES TOMALUWENG ;
- Bahwa, saksi tinggal di Passo sejak kecil karena saksi lahir di Passo;
- Bahwa, saksi kenal dengan para pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa, benar Para Penggugat Barthel dan Mozes adalah anak dari Harry Johannes Parera ;
- Bahwa, saksi tahu Harry Johannes Parera (ayah Para Penggugat) adalah saudara kandung dari Jenny Warner Parera ( Tergugat ) ;

---

Hal. 51 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Barthel Imanuel Parera (Penggugat), Mozes Dayan Parera (Penggugat) , Alexander Parera (Turut Tergugat I) dan Benyamin E.Parera (Turut Tergugat II) adalah Keponakan dari Jenny Warner Parera (Tergugat) ;
- Bahwa, benar Jenny Warner (Tergugat) dan Harry Johanes Parera (ayah Para Penggugat) adalah anak dari Alexander Parera ;
- Bahwa, benar Alexander Parera dan Benjamin E.Parera adalah anak dari Adelia Parera ;
- Bahwa, Alexander Lodewijk Parera (Opa) meninggalkan warisan berupa 10 (sepuluh) bidang tanah dati yang terletak di Passo ;
- Bahwa, 10 (sepuluh) bidang tanah dati di Passo dari peninggalan Alexander Parera (opa) tersebut, ada didusun : 1. dusun dati Lamanunu.; 2. Dusun dati Kubur kubur. ; 3.dusun dati Tumeti.;4.Dusun dati Wai Mata Putih.;5.dusun dati Maspouw. ; 6. Dusun dati Arehu.; 7.dusun dati Maroukory.; 8.dusun dati Wainitu.; 9.dusun dati Kaki Air.; 10.dusun dati Waisalamu ;
- Bahwa, dahulu atas dusun dati tersebut dikerjakan secara bersama sama oleh semua ahli waris Alexander Lodewijk Parera (Opa) tapi masing masing mengolah tanah dati tersebut sendiri sendiri yaitu ada yang dikerjakan (perusah) oleh Barthel Imanuel Parera, ada yang dikerjakan (diperusah) oleh Harry Parera dan juga ada yang dikerjakan (diperusah) oleh Jenny Parera ;
- Bahwa, dahulu Harry Parera menguasai/mengusahakan tanah di dusun dati Tumeti dan didusun dari Waimata putih , kalau yang diperusah atau diusahakan oleh Jenny Parera dan Barthel bersama sama Alexander Parera saksi tidak tahu didusun dati yang mana ;
- Bahwa, benar saksi juga mempunyai tanah di Passo yang letaknya berbatasan dengan tanah dati yang diperusah oleh Harry Johanes Parera yang teretak di dusun dati Tumeti dan di dusun dai Waimataputih ;
- Bahwa, diatas tanah tanah dati tersebut benar ada terdapat tanaman tanaman keras seperti Pohon Kelapa, Pohon Sagu, Pohon durian dan lain lain tanaman ;

Hal. 52 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sepengetahuan saksi semua tanah tanah dati ada di register dibuku register dati ;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas batas tanah yang diperusah oleh Harry Johanes Parera yang ada didusun dati Tumeti maupun yang ada di dusun dati Waimata putih ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi diatas tanah tanah tersebut tidak ada ditinggali oleh orang orang lain ;
- Bahwa, dahulu tanah tanah didusun dati peninggalan Alexander Parera (Opa) tersebut ada yang dikerjakan/diperusah oleh Harry Johanes Parera, ada yang diperusahaan/diusahan oleh Jenny Warner Parera dan juga ada yang di perusah/diusahakan oleh Barthel Parera ;
- Bahwa, benar saksi pernah menjadi anggota Saniri Negeri Passo pada kurun waktu 1974 sampai dengan tahun 1978, dan tugas Saniri Negeri antara lain tugasnya adalah mengurus keperluan masyarakat yang berkaitan dengan masalah tanah dati ;
- Bahwa, benar semasa Harry Johanes Parera masih hidup dan mengusahakan/memperusah tanah dati tersebut ia selalu yang mengambil hasil buminya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah dati Waimata putih yang diperusah oleh Harry Johanes Parera tersebut adalah tanah warisan turun temurun dari orang tuanya Hasrry J. Parera yaitu Alexander Loudewijk Parera ( Opa) ;
- Saksi : ISACH TUATANASSY ;
- Bahwa, saksi lahir dan tinggal di Passo ;
- Bahwa, benar Para Penggugat Barthel dan Mozes adalah anak dari Harry Johanes Parera ;
- Bahwa, saksi tahu Harry Johanes Parera (ayah Para Penggugat) adalah saudara kandung dari Jenny Warner Parera ( Tergugat ) ;

---

Hal. 53 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Barthel Imanuel Parera (Penggugat), Mozes Dayan Parera (Penggugat) , Alexander Parera (Turut Tergugat I) dan Benyamin E.Parera (Turut Tergugat II) adalah Keponakan dari Jenny Warner Parera (Tergugat) ;
- Bahwa, benar Jenny Warner (Tergugat) dan Harry Johaness Parera (ayah Para Penggugat) adalah anak dari Alexander Parera ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Alexander Lodewijk Parera punya dua isteri ;
- Bahwa, Alexander Lodewijk Parera dalam perkawinannya dengan Adel mempunyai dua orang anak yaitu Alexander Parera (Turut Tergugat I) dan Benjamin Parera (Turut Tergugat II) ;
- Bahwa, Alexander Lodewijk Parera dalam perkawinannya dengan isteri yang lain , yang saksi tidak tahu namanya, ada mempunyai tiga orang anak laki laki yaitu 1. Barthel Parera ( tinggal di Belanda) , 2. Jenny Warner Parera (Tergugat). 3. Harry Johaness Parera ( ayah para Penggugat ) ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa Barthel Parera yang tinggal di Belanda tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa ayah Para Penggugat (yakni Barthel Parera dan Mozes Dayan Parera) yang bernama Harry Johaness Parera tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan dimakamkan di Passo ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan meninggalnya Alexander Lodewijk Parera (Opa);
- Bahwa, saksi tahu bahwa Jenny Warner Parera tidak mempunyai anak ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Almarhum Alexander Lodewijk Parera (Opa) selain meninggalkan ahli warisan juga meninggalkan warisan berupa 10 (sepuluh) bidang tanah dati di Passo , adapun tanah tanah dati tersebut terletak didusun datiadalah : 1.dusun dati Lamanunu. 2. Dusun dati Arehu. 3.dusun dati kubur kubur. 4. Dusun dati Tumeti. 5.dusun dati Waimataputih. 6.dusun dati Wainitu. 7.dusun dati Maruakori. 8.dusun dati Waisalamo. 9.dusun dati kaki air dan yang ke 10. Saksi tidak ingat nama dusun datinya;

---

Hal. 54 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi nama dusun dati peninggalan alm.Alexander Lodewijk Parera yang telah saksi sebutkan tersebut karena saksi dberi tahu oleh alm.Harry Johannes Parera sewaktu beliau masih hidup ;
- Bahwa, saksi tidak tahu batas dan luas masing masing dusun dati peninggalan Alexander Lodewijk Parera tersebut ;
- Bahwa, dahulu saksi yang menjaga dusun dati dusun dati peninggalan Alexander Lodewijk Parera tersebut tapi sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa, benar dahulu sebagian kecil tanah dusun dati Tumeti dan dusun dati Kaki Air , dari peninggalan alexander Lodewijk Parera tersebut diperusah oleh Harry Johannes Parera dengan cara ditanami pohon cengkeh, pohon kelapa, dan pohon coklat ;
- Bahwa, sedang terhadap tanah tanah peninggalan Alexander Lodewijk Parera didusun dati yang lain ada yang diperusah oleh Ibu Adel yaitu isteri dari Alexander Lodewijk Parera dan anak anaknya yaitu Alexander Parera (Turut Tergugat I) dan Benjamin E.Parera ( Turut Tergugat II ) , yaitu dengan cara menanami dengan tanaman eras seperi Pohon Kelapa, Coklat, cengkih;
- Bahwa, kemudian pada tahun 1974 atau tahun 1975 ketika Pak Jenny Warner Parera pulang dari merantau di Sorong (Irian) lalu tanah tanah dati yang diperusah oleh Adel dan anak anaknya ( Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ) kemudian diambil alih oleh Jenny Warner Parera ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa dahulunya Harry Johannes Parera bekerja sebagai pelaut, dan kemudian pada tahun 2000 kembali ke Passo dan menetap di Passo sebagai petani sampai kemudian meninggal dunia pada tahun 2013 di Passo ;
- Bahwa, setelah Harry Johannes Parera meninggal dunia , maka tanah tanah dati yang semula di perusah oleh Harry Johannes Parera dan anak anak nya tersebut kemudian diambil alih dan dikuasai sendiri oleh Jenny Warner Parera ;

---

Hal. 55 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, dengan demikian kesepuluh bidang tanah dari peninggalan Alexander Lodewijk Parera tersebut sekarang kesemuanya dikuasai sendiri oleh Jenny Warner Parera ;
- Bahwa, dahulu Harry Johanes Parera menguasai dan memperusah tanah dari peninggalan Alexander Johanes Parera yang ada di dusun dari Tumeti, dusun dari Waimataputi dan dusun dari Kaki Air ;
- Bahwa, Harry Johanes Parera meninggal pada tahun 2013 dan dimakamkan di Passo ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah tanah dari tersebut ada yang sudah dijual oleh Jenny Warner Parera, yang saksi ketahui bahwa diatas tanah tersebut memang telah berdiri beberapa rumah yang saksi tidak kenal siapa penghuninya ;
- Bahwa, benar saksi diberitahu oleh Alexander Parera dan Benjamin Parera bahwa Alexander Parera dan Benjamin Parera telah diusir keluar oleh Jenny Warner Parera dari tanah yang selama ini dikuasai dan diperusahnya;
- Bahwa, benar terhadap dusun dari Kubur Kubur, dusun dari Lamanunu, dusun dari Tumeti, dusun dari Kaki Air tidak dikuasai oleh orang lain ;
- Bahwa, sedang terhadap dusun dari yang lain ada sebagian kecil yang sudah dijual oleh Jenny Warner Parera kepada orang lain ;
- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Saniri negeri Passo sejak tahun 1987 sampai tahun 2003 ;
- Bahwa, tugas Saniri negeri adalah antara lain kalau ada orang akan membeli tanah , maka saniri harus tahu dan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dibeli tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Para Penggugat tersebut sejak tahun 2005 tinggal di Passo, di rumah tua bersama sama dengan Benjamin Parera ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Harry Johanes Parera kembali ke Ambon dari merantau di Jakarta pada tahun 2005 ;

---

Hal. 56 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahun Alexander Lodewijk Parera ( Opa) dengan isteri kedua mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga ) orang anak laki laki yaitu Jenny Warner Parera (Tergugat) . Harry Johanes Parera ( orang tua /ayah Para penggugat) dan Barther Parera dan 3 (tiga) orang anak perempuan salah satu nya bernama Mari, sedang dua orang lagi saksi tidak ingat namanya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 4 (empat ) bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 324/1980/Perd.G/PN.AB, tanggal 30 Maret 1981, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai asli salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.17/1982/Perd/PT.Mal, tanggal 08 Mei 1982, yang diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy sesuai asli salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:373 K/Sip/1983, tanggal 24 Mei 1984, yang diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No.3824, tanggal 04 Maret 2010, yang diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat , Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 ( dua ) orang saksi , yang masing masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : RUDOLF SIMAUW ;
  - Bahwa, saksi adalah anak dari Ibu bernama Maria Parera dan ayah bernama Piter Christian Simauw ;
  - Bahwa, kedua orang tua saksi tersebut telah meninggal dunia , ayah saksi meninggal tahun 1997 dan Ibu meninggal tahn 2006 ;
  - Bahwa, saksi ada enam bersaudara yaitu 1.Syara Piter Persewerisa (almarhum) ; 2.Reimon Karel Simauw (almarhum) ; 3.Ny.Carolira

---

Hal. 57 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lekatompessy/Simauw ; 4.Ny.Thresye Maitimu/Simauw ; 5.Rudolf Simauw ;

6.Welem Simauw (almarhum) ;

- Bahwa, saksi tahu nama ayah dari Ibu saksi (Maria) yaitu Alexander Lodewijk Parera , sedang Ibu dari Ibu saksi adalah bernama Thresye Tanamal ;
- Bahwa, dari garis ayah ( Piter Christian Simauw ) , orang tua ayah saksi adalah bernama Rudolf Welem Simauw ;
- Bahwa, saksi tahu nama isteri kedua dari Alexander Lodewijk Parera yaitu Thresye Tanamal ;
- Bahwa, saya pernah diberi tahu oleh orang tua saya bahwa isteri pertama dari Alexander Lodewijk Parera adalah bernama Margaret Sipasulta ;
- Bahwa, saksi, bahwa Ibu saksi ada enam bersaudara yaitu : 1. Maria Parera (ibu kandung saksi).; 2.Barthel Parera.; 3.Jenny Warner Parera. 4.Mathelda Parera. ; 5.Harry Johanes Parera.; 6.Bertha Parera ;
- Bahwa, dari keenam bersaudara tersebut, yang saksi tahu bahwa Maria Parera yakni ibu kandung saksi sudah meninggal, kemudian Barthel Parera juga sudah meninggal . sedang Jenny Warner Parera masih hidup, sedang yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tahu kalau Jenny Warner Parera kawin dengan perempuan nama Hestelin Wakaimbang tetapi tidak mempunyai anak kandung dan hanya mempunyai satu orang anak tiri ;
- Bahwa, tentang Harry Johanes Parera menikah dengan perempuan yang saksi hanya tahu nama panggilannya yaitu Tante Ati, dan dari perkawinannya itu Harry Johanes Parera mempunyai anak anak nama : 1.Barthel Imanuel Parera,; 2.Mozes Dayan Parera ; 3.Maria Parera ; 4.Lis Parera ; 5. Goldameyer Parera dan kesemuanya sekarang asih hidup ;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh orang tua bahwa Alexander Lodewijk Parera (Opa) mempunyai sepuluh bidang tanah dusun dati di Passo, yaitu 1.dusun dati Lamanunu. 2. Dusun dati Arehu. 3.dusun dati kubur kubur. 4.

Hal. 58 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dusun dati Tumeti. 5.dusun dati Waimataputih. 6.dusun dati Wainitu. 7.dusun dati Maruakori. 8.dusun dati Waisalamo. 9.dusun dati kaki air dan yang ke 10.

Saksi tidak ingat nama dusun datinya;

- Bahwa, saksi tahu kesepuluh dusun dati tersebut sampai sekarang masih ada , tetapi sebagian sudah dijual oleh Jenne Warner Parera , sedang yang sisanya sekarang dalam penguasaan Jenny Warner Parera ;
- Bahwa, selain Jenny Warner Parera yang menjual sebagian tanah peninggalan dari Alexander Lodewijk Parera , isterinya Jnny Warner Parera yang bernama Hasterlin Wakaimbang juga ada menjual beberapa bidang tanah peninggal tersebut ;
- Bahwa, menurut Hasterling Wakaimbang dia menjual tanah peninggalan Alexander Lodewijk Parera tersebut dasarnya adalah karena adanya putusan pengadilan ;
- Bahwa, ibu saksi yaitu Maria Parera belum pernah menerima bagian dari harta peninggalan Alexander Lodewijk Parera yang banyaknya sampai sepuluh bidang tanah dusun dati tersebut ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Harry Johanes Parera telah mendapat bagian tanah dusun dati yang terletak di Maruokori tetapi kemudian setelah Harry Johanes Parera meninggal , kemudian tanah dusun dati tersebut ditarik kembali dan dikuasai oleh Jenny Warner Parera ;
- Bahwa, saksi tahu nama Ibu kandung dari Benjamin E.Parera (turut tergugat II) adalah bernama Adelia Parera ;
- Bahwa,saksi tahu bahwa Maria dan Harry Johanes Parera sebagai ahli waris dari Alexander Lodewijk Parera belum mendapat bagian dari harta peninggalan Alexander Lodewijk Parera tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang luas tanah peninggalan alm.Alexander Lodewijk Parera ;

---

Hal. 59 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ( Barthel Imanuel dan Mozes Dayan Parera) menguasai tanah peninggalan alm. Alexander Lodewijk Parera ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai tanah yang sekarang diduduki oleh Mozes dan Barthel Parera ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah diatas tanah dati Lamanunu sekarang sudah ada berdiri rumah rumah atau masih tetap hutan ;
- Bahwa, di dusun dati Tumeti ada ditanam pohon cengkeh dan kelapa , dan didusun dati Kaokori juga ada tanaman kayu keras , tapi siapa yang menanam saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar Pak Jenny Warner Parera dan Harry Johanes Parera ada menjual tanah warisan orang tuanya kepada para pengungsi , atas tanah yang ada di Batumerah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Ibu Adelia ada menjual tanah warisan dari Alexander Lodewijk Parera ;
- Bahwa, saksi tahu Harry Johanes Parera mempunyai tiga orang anak, yaitu Barthel , Mozes dan yang seorang lagi saksi lupa namanya, dan mereka sekarang tinggal di Jakarta ;
- Bahwa, saksi tidak ingat tahun berapa Harry Johanes Parera kembali ke Passo Ambon dari Jakarta ;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu setelah Harry J.Parera kembali ke Passo, Ambon, kemudian dia tinggal dimana ;
- Bahwa, tidak tahu anak anak Harry Johanes Parera tersebut tinggal dimana Passo ;
- Bahwa, saksi tidak tahu Gereja KIBAIID itu berada dusun dati mana ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa bekas Gereja KIBAIID tersebut sudah bersertifikat atas nama FALKY PARERA ;

---

Hal. 60 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tidak tahu pasti apakah atas sepuluh dusun dari peninggalan Alexander Lodewijk Parera tersebut telah dibagi terhadap sesama ahli warisnya;
- Bahwa, saksi tahu bahwa tahun 1982 ada sengketa tanah di Pengadilan Negri Ambon antara Alexandr dan Benjamin Parera ( Tergugat I dan Tergugat II in casu ) selaku Penggugat melawan Jennny Warner Parera (Tergugat in casu) selaku Tergugat , tapi saksi tidak tahu bagaimana putusan perkara tersebut ;

## 2. Saksi : EVERT G.RINSAPESSY ;

- Bahwa, benar saksi pernah menjadi anggota Saniri di Passo pada tahun 1984 sampai dengan tahun 2000, dan saksi juga menjadi sebagai Kepala Soa di Rinsama di Passo pada kurun waktu itu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama isteri Harry Johanes Parera ;
- Bahwa, saksi tahu Harry Johanes Parera adalah anak dari Alexander Lodewijk Parera ;
- Bahwa, saksi tahu nama isteri Alexander Lodewijk Parera adalah Thresye Tanamal ;
- Bahwa, saksi tahu Alexander Lodewijk Parera mempunyai enam orang anak yaitu : 1. Maria Parera, ; 2.Barthel Parera.; 3.Jenny Parera ; 4.Mathelda Parera, ; 5.Harry Johanes Parera, ;6.Bertha Parera ;
- Bahwa, dari anak anak Alexander Lodewijk Parera yang masih hidup adalah Jenny Warner Parera, Mathelda Parera, dan Bertha Parera , sedang lainnya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu nama dari Ibu Alexander Lodewijk Parera, yaitu bernama Amelia Parera sedang nama ayahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa Alexander Lodewijk Parera ada menikah dua kali , isteri pertama bernama Margaretha Sipasulta, sedang isteri kedua nama Thresye Tanamal ;

Hal. 61 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkawinannya dengan Magaretha Sipasulta , Alexander Lodewijk Parera punya dua orang anak yaitu Leonira Parera dan Maria Adelia Parera (Adel), sedang Adelia Parera kemudian punya empat orang anak yaitu : 1.Yoke Parera.;2.Alexander Parera . 3.Imelda Parera dan 4. Benjamin E.Parera yakni Turut Tergugat II ;
- Bahwa, benar dahulu Jenny Warner Parera (Tergugat in casu) pernah di gugat oleh Benjamin E.Parera (Turut Tergugat II in casu) tapi saksi tidak tahu hasil putusan perkara tersebut ;
- Bahwa, benar Alexander Lodewijk Parera dahulu pernah menjabat sebagai Soa kori di Passo ;
- Bahwa, benar Alexander Lodewijk Parera selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 10 (sepuluh) tanah di dusun dati di Passo, yaitu 1. Dusun dati Lamanunu, 2. Dusun dati Arehu, 3. Dusun dati Waisalamo, 4. Dusun dati Maspou, 5. Dusun dati Kubur-kubur, 6. Dusun dati Maruokori, 7. Dusun dati Waimataputi, 8. Dusun dati Tumeti, 9. Dusun dati Wainitu, 10. Dusun dati Kaki Air ;
- Bahwa, adapun 10 dusun dati peninggalan Alexander Lodewijk Parera tersebut, batas batasnya adalah :

**Dusun dati Lamanunu** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan dati Tarrmature ;
- Selatan berbatas dengan Arehu tanah dati ;
- Barat dengan kali/sungai Waitonahitu ;
- Timur berbatas dengan Kel. Sarimanela ;

**Dusun dati Arehu** itu berbatasan :

- Utara berbatasan dengan Lamanunu ;
- Selatan berbatasan dengan Waisalamo
- Barat dengan Waitonahitu ;
- Timur dengan Sarimanela ;

---

Hal. 62 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dusun dati Maspou** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan kubur-kubur ;
- Selatan berbatas dengan kubur-kubur ;
- Barat berbatas dengan kali wai tonahitu ;
- Timur berbatas dengan Johanes Parera dkk ;

## **Dusun dati Waisalamu** batas batasnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Simauw ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y.Sarimanela ;
- Barat : berbatasan dengan dengan tanah milik Simauw ;
- Timur : berbatasan dengan dusun dati Kaki Air ;

## **Dusun dati kubur-kubur** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Maspou ;
- Selatan berbatas dengan Maruokori ;
- Barat berbatas dengan kali wai tonahitu ;
- Timur berbatas dengan Kel, Parera (Johanes) ;

## **Dusun dati Maruokori** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan kubur-kubur ;
- Selatan berbatas dengan Titariu ;
- Timur berbatas dengan Titariu ;
- Barat berbatas dengan Titariu ;

## **Dusun dati waimataputih** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Keluarga Tomaluweng ;
- Selatan berbatas dengan tanah Negeri ;
- Barat berbatas dengan Pelapelapon ;
- Timur berbatas dengan Kali Waitonahitu ;

## **Dusun dati Tummeti** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Tomaluweng ;
- Selatan berbatas dengan anak bangsa ;

---

Hal. 63 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Pelapelapon ;
- Timur berbatas dengan Waimataputih ;

## **Dusun dati Wainitu** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Titariu ;
- Selatan berbatas dengan RRI ;
- Barat berbatas dengan Titariu ;
- Timur berbatas dengan kel. Parera ;

## **Dusun dati kaki AIR**

- Utara berbatas dengan Kali Waitonahitu ;
- Selatan Keluarga Simau ;
- Barat berbatas dengan Kel.Simau ;
- Timur berbatas dengan Kel. Simau ;
- Bahwa, terhadap kesepuluh bidang tanah dati tersebut sejak Alexander Lodewijk Parera meninggal sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Jenny Warner Parera ( Tergugat ) ;
- Bahwa, tepatnya sejak Jenny Warner Parera kembali dari merantau di Sorong (Irian) dan kembali ke Passo , pada tahun 1974 tanah dati peninggal Alexander Lodewijk Parera tersebut dikuasai sendiri oleh Jenny Warner Parera ;
- Bahwa, benar tanah tanah tersebut dahulu pernah dikuasai oleh Adelia, tetapi kemudian berdasarkan pada putusan Pengadilan Negri Ambon tahun 1982 tanah tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Jenny Warner Parera ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Harry Johanes Parera ada menguasai tanah peninggalan Alexander Lodewijk Parera ;
- Bahwa, benar saksi tahu bahwa Jenny Warner Parera pernah menjual tanah tanah warisan Alexander Lodewijk Parera dan hasil penjualannya menurut penjelasan Jenny Warner Parera, ada dibagi bagi kepada saudara saudaranya;
- Bahwa, menurut penjelasan Jenny Warner Parera pembagiannya adalah yang pertama Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp.

---

Hal. 64 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ketiga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa, benar menurut keterangan Jenny Warner Parera , tanah tanah peninggalan Alexander yang terletak di Wai Mataputi dan di dusun dati Maruakori ada yang sudah dijual oleh Harry Johanes Parera yaitu ayah dari Para Penggugat ;
- Bahwa, benar kalau tanah dusun dati yang di Waesalamu, Arehu, Lamanunu memang masih kosong ;
- Bahwa, sethu saksi di Passo tidak pernah ada kepala dati ;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu oleh Jenny Warner Parera kalau tanah yang dahulu ada bangunan Gereja Kibaid sudah ada sertifikat atas nama Johanes Parera ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di Waisalamu tidak ada dusun dati yang bernama Kaki Air ;
- Bahwa, saksi sebagai mantan Saniri Negeri tahu bahwa pernah ada penjualan tanah dati di Lamanunu yang dilakukan oleh Jenny Parera ;
- Bahwa, benar Harry Johanes Parera sebagai ahli waris laki laki dari Alexander Lodewijk Parera punya hak mewari atas peninggalan dari Alexander Lodewijk Parera ;

Menimbang, Turut Tergugat II, untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 4 (empat ) bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-2.c, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Keturunan Silsilah dari Edoard Parera, tanggal 24 Agustus 2015, yang diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, No. 324/1980/Perd.G/PN.AB, tanggal 30 Maret 1981, yang diberi tanda TT.II-2 a;

---

Hal. 65 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.

17/1982/Perd/PT.Mal, tanggal 08 Mei 1982, yang diberi tanda TT.II-2 b ;

4. Fotocopy sesuai asli salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.Reg. 373

K/Sip/1983, tanggal 24 Mei 1984, yang diberi tanda TT.II-2 c ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 4 ( empat ) (catatan : pada sidang tgl.25 Agustus 2016 mengajukan 3 macam surat diberi nomor TT.III-1 s/d TT.III-3, kemudian sidang tgl 20 Oktober mengajukan 1 (satu) bukti surat diberi tanda TT.III-4) bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup yang diberi tanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-3, kemudian surat-surat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan bukti aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah

Nomor: 140/145/7744/SKET/X/2013, tanggal Oktober 2013, yang diberi tanda

TT.III-1 ;

2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Nomor 140 / 145 / 8444 / SKET / XII /

2013, tanggal 17 Desember 2013, yang diberi tanda TT.III-2 ;

3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor 140 / 145 / 8445 / SKET

/ XII / 2013, tanggal 17 Desember 2013, yang diberi tanda TT.III-3 ;

4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Soa Negeri Passo

tentang tanah Dati Almarhum Alexander Laurens Lodewijk Parera No.

140/145/4344/NP/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, diberi tanda TT.III-4 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

---

Hal. 66 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 September 2016, sedang Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Nopember 2016, sedang Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 10 Nopember 2016, sedang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat uraian putusan dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabnya Tergugat dan Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian mengenai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu ;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat tersebut, pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut :

a) Bahwa, gugatan Penggugat tersebut NE BIS IN IDEM ;

Bahwa, berdasarkan kenyataan, serta bukti kepemilikan Tergugat, bahwa yang menjadi obyek sengketa, yang dijadikan obyek warisan pembagian yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dalam Perkara Nomor 324/1980/PERDT/PN.AB tanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor.

---

Hal. 67 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/PDT/1982/PT.MAL tanggal 8 Mei 1982 dan Putusan Mahkamah Agung

RI. Nomor 373 K/SIP/1983 tanggal 9 Mei 1984 ;

b) Bahwa, gugatan Penggugat KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

Bahwa, mengenai syarat formil. Bahwa ternyata Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan benar tentang letak obyek sengketa (obyek waris), dan Para Penggugat telah salah dalam menguraikan saling bertentangan mengenai luas dan batas obyek sengketa , dan tidak didukung dengan data yang akurat, menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak beralasan , sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur , dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

c) Bahwa, gugatan Penggugat PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

Bahwa, dalam gugatannya Para Penggugat meminta bagian warisan atas obyek sengketa, ternyata tidak melibatkan seluruh ahli waris dari almarhum Lourens Loudewijk Alexander Parera;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium), dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Turut Tergugat IV tersebut, pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA ( EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) ;

Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak lengkap para pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan , dimana dalam surat gugatnya Para Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 93 ha sehingga dengan demikian pasti banyak pihak yang ada didalamnya,

---

Hal. 68 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi nyata bahwa Para Penggugat tidak menggugat seluruh orang yang ada dalam tanah tersebut;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium), dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Gugatan Para Penggugat OBCUUR LIBEL ( gugatan Kabur ) ;

Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena Penggugat menggugat Turut Tergugat IV yang merupakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara , sehingga oleh karenanya semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV adalah merupakan Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang tanah . Sedang obyek dalam gugatan yang diajukan oleh Pra Penggugat tidak mencantumkan mengenai bidang tanah yang telah bersertifikat yang merupakan produk Pejabat tata Usaha Negara , sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur ( obcuur libel) , dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi eksepsinya Tergugat dan Turut Tergugat IV terdapat eksepsinya mengenai hal sama, maka untuk mempersingkat dan agar tidak mengulang ulang mengenai pertimbangan hukum mengenai hal sama , maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama sama ;

---

Hal. 69 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dengan seksama, bahwa hal yang di uraian dalam eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi Absolut melainkan mengenai kompetensi Relatif ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi Tergugat pada point 1, dimana Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut NE BIS IN IDEM; Karena berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat , bahwa yang menjadi obyek sengketa , yang dijadikan obyek warisan pembagian yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya , telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dalam Perkara Nomor 324/1980/PERDT/PN.AB tanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor. 17/PDT/1982/PT.MAL tanggal 8 Mei 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/SIP/1983 tanggal 9 Mei 1984 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama mengenai dalil Eksepsi dari Tergugat 1 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi tersebut adalah mengenai penyangkalan dalil dari gugatan Penggugat yang merupakan bagian dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada poin 1 dari Tergugat tersebut pada dasarnya apa yang didalilkan oleh Tergugat dan eksepsinya tersebut adalah merupakan jawaban yang berupa penyangkalan terhadap dalil gugatan Penggugat , dan hal tersebut adalah merupakan pokok perkara , maka dengan demikian mengenai hal itu akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ( vide Putusan Mahkamah Agung RI No.318 K/TUN/1997, tanggal 16 Januari 2002 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi pada poin 1 dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil eksepsi Tergugat pada point 2, dimana Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut Bahwa, gugatan Penggugat KABUR (OBSCUUR LIBEL) , karena tidak memenuhi syarat formil,

---

Hal. 70 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan benar tentang letak obyek sengketa (obyek waris), dan Para Penggugat telah salah dalam menguraikan fakta yang saling bertentangan mengenai luas dan batas obyek sengketa, dan tidak didukung dengan data yang akurat, menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak beralasan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam poin 2 mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat OBCUUR LIBEL (gugatan Kabur);

Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena Penggugat menggugat Turut Tergugat IV yang merupakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV adalah merupakan Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang tanah. Sedang obyek dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mencantumkan mengenai bidang tanah yang telah bersertifikat yang merupakan produk Pejabat tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut tidak beralasan hukum untuk menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur (obcuur libel), dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil eksepsi kedua dari Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut dalam eksepsi tersebut adalah mengenai penyangkalan dalil dari gugatan Penggugat yang merupakan bagian dari pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pada poin 2 dari Tergugat tersebut pada dasarnya apa yang didalilkan oleh Tergugat dan eksepsinya tersebut adalah merupakan jawaban yang berupa penyangkalan terhadap dalil gugatan Penggugat;

---

Hal. 71 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama mengenai dalil gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa ternyata Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menyebut dengan jelas mengenai batas batas dan luasnya

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalam eksepsi poin 2 dari Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan pokok perkara , maka dengan demikian mengenai hal itu akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ( vide Putusan Mahkamah Agung RI No.318 K/TUN/1997, tanggal 16 Januari 2002 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi pada poin 2 dari Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dalil eksepsi Tergugat pada point 3 dan eksepsi poin 1 dari Turut Tergugat dimana Tergugat dan Turut Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

Bahwa, dalam gugatannya Para Penggugat meminta bagian warisan atas obyek sengketa, akan tetapi ternyata Para penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris dari almarhum Lourens Loudewijk Alexander Parera ;

Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak lengkap para pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan , dimana dalam surat gugatnya Para Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 93 ha sehingga dengan demikian pasti banyak pihak yang ada didalamnya, akan tetapi nyata bahwa Para Penggugat tidak menggugat seluruh orang yang ada dalam tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi yang uraikan dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut pada dasarnya apa yang didalilkan oleh Tergugat dan eksepsinya tersebut adalah merupakan jawaban yang berupa penyangkalan terhadap dalil dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalam eksepsi poin 3 dari Tergugat dan poin 1 dari Turut Tergugat adalah merupakan pokok perkara , maka dengan demikian

---

Hal. 72 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal itu akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ( vide Putusan Mahkamah Agung RI No.318 K/TUN/1997, tanggal 16 Januari 2002 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi pada poin 3 dari Tergugat dan poin 1 dari Turut Tergugat IV tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat IV tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang pokok perkara ;

## DALAM POKOK PERKARA.

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini ialah mengenai 10 (sepuluh) bidang tanah pada 10 dusun dati peninggalan Alexander Lodewijk Parera yang, batas batasnya adalah :

1. Dusun dati Lamanunu batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan dati Tarmature ;
- Selatan berbatas dengan Arehu tanah dati ;
- Barat dengan kali/sungai Waitonahitu ;
- Timur berbatas dengan Kel. Sarimanela ;

2. Dusun dati Arehu itu berbatasan :

- Utara berbatasan dengan Lamanunu ;
- Selatan berbatasan dengan Waisalamo
- Barat dengan Waitonahitu ;
- Timur dengan Sarimanela ;

3. Dusun dati Maspou batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan kubur-kubur ;
- Selatan berbatas dengan kubur-kubur ;

---

Hal. 73 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan kali wai tonahitu ;

- Timur berbatas dengan Johanes Parera dkk ;

4. **Dusun dati Waisalamu** batas batasnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Simauw ;

- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y.Sarimanela ;

- Barat : berbatasan dengan dengan tanah milik Simauw ;

- Timur : berbatasan dengan dusun dati Kaki Air ;

5. **Dusun dati kubur-kubur** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Maspou ;

- Selatan berbatas dengan Maruokori ;

- Barat berbatas dengan kali wai tonahitu ;

- Timur berbatas dengan Kel, Parera (Johanes) ;

6. **Dusun dati Maruokori** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan kubur-kubur ;

- Selatan berbatas dengan Titariu ;

- Timur berbatas dengan Titariu ;

- Barat berbatas dengan Titariu ;

7. **Dusun dati waimataputih** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Keluarga Tomaluweng ;

- Selatan berbatas dengan tanah Negeri ;

- Barat berbatas dengan Pelapelapon ;

- Timur berbatas dengan Kali Waitonahitu ;

8. **Dusun dati Tummeti** batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Tomaluweng ;

- Selatan berbatas dengan anak bangsa ;

- Barat berbatas dengan Pelapelapon ;

- Timur berbatas dengan Waimataputih ;

9. **Dusun dati Wainitu** batas-batasnya :

---

Hal. 74 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Titariu ;
- Selatan berbatas dengan RRI ;
- Barat berbatas dengan Titariu ;
- Timur berbatas dengan kel. Parera ;

## 10. Dusun dati kaki AIR

- Utara berbatas dengan Kali Waitonahitu ;
- Selatan Keluarga Simau ;
- Barat berbatas dengan Kel.Simau ;
- Timur berbatas dengan Kel. Simau ;

Bahwa, terhadap kesepuluh bidang tanah dati tersebut sejak Alexander Lodewijk Parera meninggal sampai dengan sekarang ini dikuasai oleh Jenny Warner Parera (Tergugat ) dan tidak pernah dibagikan kepada ahli waris yang lain, yakni dalam hal ini adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Tergugat dalam surat jawabannya pada intinya menolak dalil guatan Penggugat dan menyatakan bahwa kesepuluh dusun dati yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 324/1980/PERD/PN.AB tanggal 30 Maret 1980, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Reg.No.17/PDT/1982/PT.MAL tanggal 8 Mei 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI.No.373 K/SIP/1083 tanggal 9 Mei 1984 ;

Bahwa, Keberadaan Para Penggugat sebagai ahli waris langsung dari Lourens Loudewijk Alexander Parera yang juga mengaku berhak atas ke sepuluh dusun dati adalah merupakan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan mengingat keberadaan orang tua para Penggugat Kompensi (alm. Harry Johanes Parera ) adalah orang yang tidak pernah mengurus / menjaga / memelihara ke sepuluh dusun dati tersebut, dikarenakan orang tua Para Penggugat berada diluar Maluku untuk melaksanakan tugas / pekerjaan di pulau jawa ;

---

Hal. 75 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Penggugat selama ini tidak pernah tinggal di Passo karena Para Penggugat selama ini tinggal dan beralamat di Pulau Jawa hal mana sesuai dengan alamat Para Penggugat dalam surat gugatannya , yang menyebutkan bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di Jln.Asem Buntuh, RT/RW.006/003, Hutan Kayu Selatan, Keluarga Matraman Jakarta Timur ;

Bahwa, adalah sebuah kenyataan bahwa Para Penggugat secara sepihak dan melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan Tergugat telah menguasai dan memiliki dan menguasai sebagian dari salah satu dusun dati yaitu dusun dati Wainitu, yang terbukti dengan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 3824 tanggal 04 Maret 2010 atas nama Harry Johanes Parera , yang kini tanah tersebut sudah dialihkan/dijual kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Turut Tergugat II dalam surat jawabannya menyatakan bahwa benar Almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera memiliki / menguasai sepuluh bidang tanah dusun dati, yaitu Dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimataputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur kubur , dusun dati Arehu, dusun dati Maurokory , dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu dan dusun dati Kaki Air ;

Bahwa, benar Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut telah meninggal pada tahun 1930, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah di sepuluh dusun dati tersebut diatas ;

Bahwa, selain meninggalkan tanah di sepuluh dusun dati tersebut juga meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat ( sebagai anak dari Harry Johanes Parera) , Tergugat Jenny Warner Parera dan juga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Bahwa, orang tua (Ibu) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yakni Amelia Adeleida adalah anak dari Istri Kedua Lourens Lodewijk Alexander Parera ;

Bahwa, sehingga dengan demikian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga berhak atas harta warisan peninggal dari Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut ;

---

Hal. 76 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III dalam surat jawabannya menyatakan bahwa benar Almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera memiliki / menguasai sepuluh bidang tanah dusun dati, yaitu Dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimataputy, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maurokory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu dan dusun dati Kaki Air;

Bahwa, benar Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut telah meninggal pada tahun 1945, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah di sepuluh dusun dati tersebut diatas;

Bahwa, semasa hidupnya Lourens Lodewijk Alexander Parera menikah dengan dua orang wanita yaitu Margareta Sipasulta dan mempunyai dua orang anak yaitu Leonara Parera dan Amelia Adeleida Parera;

Bahwa, dalam perkawinannya antara Lourens Lodewijk Alexander Parera dengan Threesye Tanamal (isteri kedua) mempunyai anak yaitu Maria Parera (almarhumah), Barthel Parera (alm) telah menjadi warga negara Belanda; Anna Mathelda Parera (almh); Jennny Warner Parera yakni Tergugat; Harry Johanes Parera (alm) yakni ayah kandung Para Penggugat dan Bertha Parera (perempuan);

Bahwa, menurut peraturan hukum setempat para Ahli Waris dari Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut mendapatkan bagian warisan dari harta warisan peninggalan Lourens Lodewijk Alexander Parera, akan tetapi karena salah satu anak kandung alm. Lourens Lodewijk Alexander Parera tersebut yaitu Barthel Parera telah menjadi warga negara Belanda, maka menurut hukum Bartel Parera tidak lagi dapat memiliki tanah peninggalan Pewaris;

Bahwa, karena hukum adat masyarakat Ambon bersifat Patrilinea, maka terhadap anak anak perempuan kandung waris almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera juga tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan Lourens Lodewijk Alexander Parera;

Bahwa, menurut hukum adat masyarakat Ambon, maka yang berhak menerima bagian warisan dari Almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera adalah almarhum Harry

---

Hal. 77 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanes Parera ( atau ahli warisnya yakni Para Penggugat) dan Jenny Warner Parera  
yakni Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Turut Tergugat IV dalam surat jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang menyertakan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini adalah berlebihan dan tidak berdasar hukum , karena yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa waris;

Bahwa, dalam perkara a quo Turut Tergugat IV tidak ada hubungan apapun dengan Para Penggugat dan Tergugat , sehingga dengan demikian didudukannya Turut Tergugat IV sebagi pihak dalam perkara ini adalah berlebihan dan oleh karenanya Turut Tergugat IV memohon agar dikeluarkan dari gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 HIR/Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat harus membuktikan dalilnya (dalil sangkalannya) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat surat bukti sebanyak 10 ( sepuluh ) macam surat , yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 ( bukti P.6 terdiri dari P.6.a, P.6.b dan P.6.c ) , dan juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu 1. Saksi Corneles Tomaluweng dan 2. Saksi Isach Tuatanassy yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 dan angka 3 Penggugat menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari alm. Harry Johannes Parera , yang juga sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Alm.Lourens Lodewijk Alexander Parera , dan dalam Petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Pengadilan menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Pewaris Alm.Lourens Lodewijk Alexander Parera ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 2 dan angka 3 dari gugatan Penggugat tersebut , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

---

Hal. 78 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy dari Fotocopy Silsilah Keturunan Edoard Parera ( bukti P-2 sama dengan Bukti TT.II-1) yang pada intinya berdasarkan pada surat bukti tersebut menunjukkan bahwa benar Para Penggugat adalah anak kandung dari Harry Johannes Parera almarhum, sedang Jenny Warner Parera ( Tergugat ) adalah saudara kandung dari Harry Johannes Parera ;

Bahwa, benar Harry Johannes Parera (almarhum) dan Jenny Warner Parera adalah anak kandung dari Lourens Lodewijk Alexander Parera ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menjelaskan mengenai hal yang sama yaitu bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Harry Johannes (( almarhum, meninggal pada tahun 2013), sedang Harry Johanes Parera tersebut adalah merupakan adik kandung dari Jenny Warner Parera (Tergugat).

Bahwa, Harry Johanes Parera dan Jenny Warner Parera adalah anak kandung dari Lourens Lodewijk Alexander Parera ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada intinya tidak menolak mengenai hubungan kekeluargaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Para Penggugat tersebut adalah merupakan ahli waris Pengganti (Plaats Vervoeing) dari Harry Johannes Parera , sedang Harry Johannes Parera tersebut adalah merupakan adik kandung dari Jenny Warner Parera , keduanya adalah merupakan ahli waris Lourens Loudewijk Alexander Parera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Majelis hakim berpendapat bahwa petitum pada angka 2 dan pada angka 3 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat ( Jenny Warner Parera ) tersebut adalah merupakan ahli waris dari Alm Lourens Lodewijk Alexander Parera maka mereka Para Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapat bagian

---

Hal. 79 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan harta Peninggalan Alm.Lourens Lodewijk Alexander Parera , dan oleh karenanya petitum Para penggugat pada angka 4 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Penggugat menuntut , agar harta warisan dari Pewaris alm. Lourens Lodewijk Alexander yang berupa 10 (sepuluh) bidang dusun dati di negerri Passo, yaitu di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputi, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruakory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, dan dusun dati Kaki Air ,adalah harta warisan yang belum terbagi, dari Peninggalan Pewaris Lourens Lodewijk Alexander Parera;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 5 tersebut Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan berdasarkan pada keterangan saksi Corneles dan saksi Tomaluweng yang diajukan oleh Penggugat , yang pada intinya menerangkan bahwa benar tanah tanah yang berada di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputi, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruakory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, dan dusun dati Kaki Air , tersebut adalah harta warisan dari Peninggalan Pewaris Lourens Lodewijk Alexander Parera.

Bahwa, atas tanah tanah tersebut sekarang ada dalam penguasaan Tergugat Jenny Warner Parera ;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi saksi tersebut Tergugat Jenny Warner Parera dalam surat jawabannya dan juga dalam keterangan saksi saksi yang diajukannya, yaitu saksi Rudolf Simauw dan Saksi Evert Rinsampessy pada intinya mengakui bahwa tanah tanah tersebut adalah benar berasal dari peninggalan Pewaris Lourens Lodewijk Alexander Parera dan sekarang dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan, yang berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, yang

---

Hal. 80 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

khususnya dari pihak Tergugat , maka dengan demikian Tergugat tersebut adalah orang yang tidak berhak secara sendirian menguasai tanah tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut maka dengan demikian petitum pada angka angka 5 dari gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum pada angka 6 dan angka 7 yang pada intinya adalah mengenai hal yang sama , maka akan dipertimbangkan secara bersama sama pula ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 6 dan angka 7 pada pokoknya Para penggugat menuntut agar obyek Waris dari Pewaris Alm.Lourens Lodewijk Alexander Parera berupa tanah dati yang meliputi 10 (sepuluh) dusun dati dengan luas 93 ha dibagi secara rata besar dan jumlahnya kepada Para Ahli Waris yaitu Barthel Imanuel Parera dan Mozes Dayan Parera (sebagai ahli Waris Pengganti dari Harry Johannes Parera ) dan Jenny Warner Parera mendapat kan bagian masing masing masing  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) atau sama dengan 46,5 ha (empat puluh enam koma lima hektar) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat tersebut adalah merupakan tuntutan yang beralasan hukum didasarkan pada legitime portie yang sesuai dengan ketentuan undang undang dan dirasakan adil , oleh karenanya dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat menduduki dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut dengan secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum pada angka 6 dan 7 tersebut dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 9 menuntut, agar Pengadilan menyatakan batal demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 324/1980/PERD/PN. AB tanggal 30 Maret 1980 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.17/1982/Perd/PT.Mal tanggal 08 Mei1982 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373.K/Sip.1983 tertanggal 09 Mei 1984, dikarenakan Putusan tersebut hanya menyatakan Jenny Warner Parera mendapatkan bagian seluas 46,5 ha ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pada poin 9 tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada angka 10, Para penggugat menuntut agar Kintal (kavling) dari harta peninggalan Pewaris Alm. Lourens Loudewijk Aexander Parera yang terletak di negeri Passo Jl.Gang Raja Rt.025/Rw.005 adalah sebagai bagian dan diberikan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, adalah tuntutan yang tanpa dasar hukum , dan merupakan kepentingan pihak lain , maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 12 Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan verzet , banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut pada angka 12 tersebut karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg maka petitum pada angka 13 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 Penggugat menuntut agar terhadap Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari , sejak putusan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan tersebut, ternyata Penggugat dalam posita gugatannya tidak diuraikan dengan secara jelas dan terperinci, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap Turut Tergugat / Kepala Badan Pertanahan Kota dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

---

Hal. 82 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian dan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR / Pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.749.000,- ( dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) ;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dalam perkara ini ialah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah tanah yang menjadi obyek waris dalam gugatan ini adalah milik saksi dari Penggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam Rekonsensi ini adalah mengenai hal yang sama dalam obyek sengketa Konpensasi, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam konpensasi, dimana pada intinya bahwa tanah tanah dalam obyek sengketa tersebut adalah merupakan warisan / peninggalan dari Pewaris Louren Lodewijk Alexander Parera yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensasi, bahwa tanah tanah dalam obyek sengketa tersebut adalah merupakan warisan / peninggalan dari Pewaris Lourens Lodewijk Alexander Parera yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh tuntutan dalam gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya dan Penggugat

---

Hal. 83 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Hukum yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Rbg ( Stb.1927/227) Kitab Undang Undang Hukum Perdata , Undang Undang No.24 Tahun 2009 , Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No.8 Tahun 2004 Jo.Undang Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan, bahwa Para Pengugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Harry Johannes Parera, dan oleh karenanya Para penggugat adalah merupakan ahli waris sah dari Pewaris Almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera ;
3. Menetapkan , bahwa ahli waris dari Pewaris Almarhum Luorens Lodewijk Alexander Parera adalah :
  - BARTHEL IMANUEL PARERA dan MOZES DAYAN PARERA (sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Harry Johanes Parera) serta
  - JENNY WARNER PARERA ;
4. Menyatakan , bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Harry Johannes dan Pewaris Almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera, berhak mendapat bagian waris dari harta waris peninggalan Almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera atas kepemilikan dan penguasaan tanah dati yang

Hal. 84 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meliputi 10 (sepuluh) dusun dati di Negeri Passo, yaitu di dusun dati Lamanunu, dusun dati Wainitu, dusun dati Waimaputi, dusun dati Tumeti, dusun dati Kubur-kubur, dusun dati Arehu, dusun dati Maruakory, dusun dati Maspouw, dusun dati Waisalamu, dan dusun dati Kaki Air;

5. Menyatakan, harta warisan dari Pewaris Almarhum Lourens Lodewijk Alexander Parera, sebagai obyek Waris berupa bidang tanah dati seluas 93 ha, meliputi 10 (sepuluh) dusun dati, masing masing adalah :

a. Dusun dati Lamanunu batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan dati Tarrmature ;
- Selatan berbatas dengan Arehu tanah dati ;
- Barat dengan kali/sungai Waitonahitu ;
- Timur berbatas dengan Kel. Sarimanela ;

b. Dusun dati Arehu\_itu berbatasan :

- Utara berbatasan dengan Lamanunu ;
- Selatan berbatasan dengan Waisalamu
- Barat dengan Waitonahitu ;
- Timur dengan Sarimanela ;

c. Dusun dati Maspou batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan kubur-kubur ;
- Selatan berbatas dengan kubur-kubur ;
- Barat berbatas dengan kali wai tonahitu ;
- Timur berbatas dengan Johanes Parera dkk ;

d. Dusun dati Waisalamu batas batasnya :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Simauw ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Y.Sarimanela ;
- Barat : berbatasan dengan dengan tanah milik Simauw ;
- Timur : berbatasan dengan dusun dati Kaki Air ;

e. Dusun dati kubur-kubur batas-batasnya :

---

Hal. 85 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Maspou ;
  - Selatan berbatas dengan Maruokori ;
  - Barat berbatas dengan kali wai tonahitu ;
  - Timur berbatas dengan Kel, Parera (Johanes) ;
- f. Dusun dati Maruokori batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan kubur-kubur ;
  - Selatan berbatas dengan Titariu ;
  - Timur berbatas dengan Titariu ;
  - Barat berbatas dengan Titariu ;
- g. Dusun dati waimataputih\_batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan Keluarga Tomaluweng ;
  - Selatan berbatas dengan tanah Negeri ;
  - Barat berbatas dengan Pelapelapon ;
  - Timur berbatas dengan Kali Waitonahitu ;
- h. Dusun dati Tummeti batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan Tomaluweng ;
  - Selatan berbatas dengan anak bangsa ;
  - Barat berbatas dengan Pelapelapon ;
  - Timur berbatas dengan Waimataputih ;
- i. Dusun dati Wainitu batas-batasnya :
- Utara berbatas dengan Titariu ;
  - Selatan berbatas dengan RRI ;
  - Barat berbatas dengan Titariu ;
  - Timur berbatas dengan kel. Parera ;
- j. Dusun dati Kaki Air
- Utara berbatas dengan Kali Waitonahitu ;
  - Selatan Keluarga Simau ;
  - Barat berbatas dengan Kel.Simau ;

Hal. 86 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Kel. Simau ;

Adalah harta waris yang belum terbagi dari peninggalan Pewaris Almarhum

Louren Lodewijk Alexander Parera ;

6. Menetapkan, membagi obyek waris dari peninggalan Pewaris Almarhum

Lourens Lodewijk Alexander Parera , berupa bidang tanah dati tersebut kepada

para ahli warisnya yaitu : Barthel Imanuel Parera dan Mozes Dayan Parera (

para ahli waris pengganti almarhum Harry Johanes Parera) serta Jenny Warner

Parera , sama rata besar jumlah dan bagiannya, yaitu Barthel Imanuel Parera

dan Mozes Dayan Parera ( para ahli waris pengganti almarhum Harry Johanes

Parera) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) yang sama dengan seluas 46,5 ha dan

Jenny Warner Parera mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang sama dengan

seluas 46,5 ha ;

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut

Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

8. Menolak tuntutan Penggugat yang selebihnya ;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp

2.749.000,- ( dua juta tujuh ratus empat puluh seblan ribu rupiah ) ;

## DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kopensi untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar NIHIL ;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 2.749.000,- ( dua juta tujuh ratus empat puluh seblan ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

: Senin , tanggal 16 Januari 2017 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH. sebagai

Hakim Ketua Majelis, S.M.O.SIAHAAN,SH.MH dan JIMMY WALLY, SH. masing-masing

Hal. 87 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 24 Januari 2017 , oleh Hakim Ketua Majelis , didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MENTRINA GARING,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat , Turut Tergugat I ;Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

S.M.O.SIAHAAN,SH.MH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

Hakim Anggota II

JIMMY WALLY, SH.

Penitera Pengganti

MENTRINA GARING.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Pencatatan	Rp. 5.000,-
3.	A. T. K.	Rp. 50.000,-
4.	Panggilan	Rp. 1.650.000,-
5.	P.S.	Rp. 1.000.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
7.	Leges	Rp. 3.000,-
J u m l a h		Rp. 2.749.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 88 dari 88 halaman putusan perk.No. 70/Pdt.G/2016/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)